

**PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
MASYARAKAT OLEH *STATE ACTOR* DAN *NON-STATE ACTOR*
(Studi Kasus Atas Pelanggaran HAM Berat Di Desa Seuneubok Teungoh Kecamatan
Idi Timur Kabupaten Aceh Timur Pasca DOM)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

YUMNA SABILA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

NIM : 140106004

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2018 M / 1439 H**

**PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
MASYARAKAT OLEH *STATE ACTOR* DAN *NON-STATE ACTOR***
(Studi Kasus Atas Pelanggaran HAM Berat Di Desa Seuneubok Teungoh
Kecamatan Idi Timur Kabupaten Aceh Timur Pasca DOM)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

YUMNA SABILA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM: 140106004

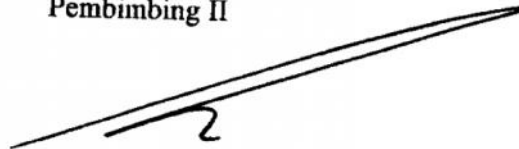
Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

Pembimbing II



Badri, S. Hi., M.H
NIP. 197806142014111002

**PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP MASYARAKAT
OLEH STATE ACTOR DAN NON-STATE ACTOR
(Studi Kasus Atas Pelanggaran HAM Berat Di Desa Seuneubok Teungoh
Kecamatan Idi Timur Kabupaten Aceh Timur Pasca DOM)**

SKRIPSI

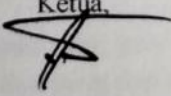
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal :

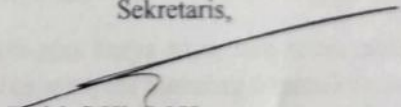
Kamis, 07 Juni 2018
22 Ramadhan 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

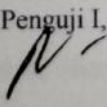
Ketua,


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006

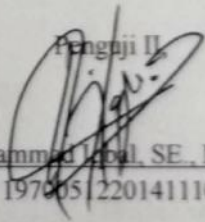
Sekretaris,


Badri, S.Hi., M.H
NIP: 197806142014111002

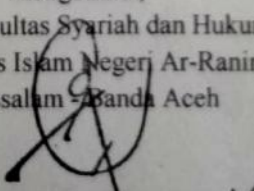
Penguji I,


Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP: 196607031993031003

Penguji II,


Muhammad Iqbal, SE., MM
NIP: 197805122014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh


Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Yumna Sabila
NIM : 140106004
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 Juni 2018
Yang Menyatakan



(Yumna Sabila)

ABSTRAK

Nama : Yumna Sabila
Nim : 140106004
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum / Ilmu Hukum
Judul : Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Masyarakat Oleh
State Actor dan Non-State Actor (Studi Kasus Atas
Pelanggaran HAM Berat Di Desa Seuneubok Teungoh
Kecamatan Idi Timur Kabupaten Aceh Timur Pasca DOM)
Tanggal Sidang : 07 Juni 2018
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
Pembimbing II : Badri, S.Hi., M.H

Kata Kunci : *Pelanggaran HAM, State Actor, Non-State Actor*

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada manusia dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah. Pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya baik oleh aparaturnegara (*state actor*) maupun bukan aparaturnegara (*non state actor*) terhadap hak asasi individu lain tanpa ada alasan yuridis dan rasional yang menjadi pijakannya. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana sanksi hukum bagi pelaku pada konflik di Aceh dan bagaimana perlindungan korban-korban pada konflik di Aceh. Adapun metode penelitiannya metodologi deskriptif analisis yaitu dengan mengumpulkan data baik dari penelitian lapangan maupun dari hasil kajian kepustakaan, metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan kejelasan permasalahan yang ditemukan dengan adanya keseimbangan antara teori dan fakta yang terjadi seputar permasalahan pada konflik yang melanggar aturan hak asasi manusia. Hasil penelitian bahwa sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku tidak efektif, pada saat itu sanksi hukum bagi pelaku bersenjata hanya dilakukan terhadap pihak GAM yang melakukan makar (melawan pemerintahan yang sah). Sedangkan dari pihak TNI yang melakukan kekerasan tidak ada hukuman bagi mereka. Ini terjadi semacam kekebalan politik. Dan bentuk perlindungan terhadap korban selama konflik berlangsung tidak dilakukan oleh para pihak yang terlibat konflik maupun penduduk sipil biasa. Tetapi setelah damainya konflik, mulai diadakannya program reintegrasi bagi korban-korban konflik. Jadi dapat disimpulkan bahwa, sanksi hukum bagi pelaku pada konflik bersenjata di Aceh saat itu tidak seutuhnya diberlakukan. Pada saat berlangsungnya konflik perlindungan korban sama sekali tidak dilaksanakan, dan setelah ada perdamaian barulah ada berbagai bantuan dan pemulihan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karuni sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau membawa kita umatnya dari alam yang penuh dengan kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Masyarakat Oleh *State Actor* Dan *Non State Actor* (Studi Kasus Atas Pelanggaran HAM Berat di Desa Seuneubok Teungoh Kecamatan Idi Timur Kabupaten Aceh Timur Pasca DOM)”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh dan Bapak Badri, S.Hi., M.H. yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terimakasih pula kepada Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta staffnya. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang mendukung penyelesaian skripsi ini.

1. Kepada orang tua penulis, yakni ibunda tercinta Maidawati yang selalu memberi nasehat, dukungan moril dan materil serta do’a yang tidak dapat tergantikan oleh apapun didunia ini. Serta segenap anggota keluarga besar

yang tiada henti memberi dorongan moral dan tulus mendo'akan penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. beserta seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum, yang telah memotivasi penulis dari awal sampai selesainya penulisan ini. Saya juga berterimakasih kepada para pihak akademik di Fakultas Syari'ah Dan Hukum yang telah membantu.
3. Sahabat-sahabat tercinta dan teman-teman seperjuangan angkatan 2014 yang telah memberikan semangat dan berbagi ilmu selama proses penyusunan skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Akhir kata kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 17 Januari 2018

Penulis

Yumna Sabila

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1		Tidak dilambangkan		16		t	t dengan titik di bawahnya
2		b		17		z	z dengan titik di bawahnya
3		t		18		‘	
4		tsâ		19		g	
5		s	s dengan titik di atasnya	20		f	
6		h	h dengan titik di bawahnya	21		q	
7		kh		22		k	
8		d		23		l	
9		z	zdengan titik di atasnya	24		m	
10		r		25		n	
11		z		26		w	
12		s		27	هـ	h	
13		sy		28		hamzah	
14		s	s dengan titik di bawahnya	29		y	
15		d	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fathah</i>	a
	<i>Kasrah</i>	i
	<i>Dhammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fathah</i> dan ya	ai
	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa* = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
/	<i>Fattah</i> dan alif atau ya	a
	<i>Kasrah</i> dan ya	i
	<i>Dhammah</i> dan waw	u

Contoh :

qāla =

rāma = ر

qīla = قيل

yaqūlu = يقول

4. Ta *Marbutah* ()

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

a. Ta *marbutah* () hidup

Ta marbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h

Contoh :

= *raudah al-atfal*

Catatan :

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syahudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh : Hamad Ibn Sulaiman

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut; bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Bahasa Indoneia tidak ditransliterasikan. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

- TABEL 3.1 : Tabel Data Korban Di Desa Seuneubok Teungoh
- TABEL 3.2 : Tabel Jenis Pelanggaran HAM
- TABEL 3.3 : Tabel BRA Tentang Data Korban Di Desa Seuneubok Teungoh
- TABEL 3.4 : Tabel menurut Badan Reintegrasi Aceh (BRA)
- TABEL 3.5 : Tabel Bantuan Rumah menurut Badan Reintegrasi Aceh (BRA)

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1 : Peta Desa Seuneubok Teungoh.

GAMBAR 3.2 : Peta Sosial Desa Seuneubok Teungoh.

LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : FOTO SARANA DI DESA SEUNEUBOK TEUNGOH
- LAMPIRAN 2 : FOTO NARASUMBER
- LAMPIRAN 3 : SURAT KETERANGAN PEMBIMBING SKRIPSI
- LAMPIRAN 4 : SURAT IZIN PENELITIAN
- LAMPIRAN 5 : SURAT KETERANGAN KEUCHIK
- LAMPIRAN 6 : DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
TRANSLITERASI	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Penjelasan Istilah	11
1.5. Kajian Pustaka	13
1.6. Metode Penelitian	15
1.7. Sistematika Pembahasan.....	20
 BAB DUA LANDASAN TEORI HAK ASASI MANUSIA DAN	
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA	21
2.1. Konsep HAM dan Pelanggaran HAM	21
2.2. Pengertian Pelanggaran HAM oleh <i>State Actor</i> dan <i>Non State Actor</i>	28
2.3. Landasan Yuridis HAM dan Pelanggaran HAM Serta Instrumen HAM.....	30
2.4. Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM.....	40
 BAB TIGA PELANGGARAN HUKUM YANG TERJADI DALAM	
KONFLIK BERSENJATA DI DESA SEUNEUBOK	
TEUNGOH KECAMATAN IDI TIMUR KABUPATEN	
ACEH TIMUR.....	48
3.1. Profil Wilayah Konflik di Desa Seuneubok Teungoh	48
3.2. Supremasi Sipil Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Konflik di Aceh	52
3.3. Pelanggaran-Pelanggaran Atas Hak Asasi Manusia.....	58
3.4. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Bersenjata	63

3.5. Pola Upaya Atas Pelanggaran dan Perlindungan Hukum	65
BAB EMPAT PENUTUP	73
4.1. Kesimpulan	73
4.2. Saran	75
DAFTAR KEPUSTAKAAN	76
LAMPIRAN.....	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi ini menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. Menjadi kewajiban dari Pemerintah atau negara hukum untuk mengatur pelaksanaan hak-hak asasi ini, yang berarti menjamin pelaksanaannya, mengatur pembatasan-pembatasannya demi kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara. Dan terdapat kecenderungan bahwa demi penghormatan akan perlindungan hak asasi manusia itu, maka negara bertugas hanyalah menjaga ketertiban masyarakat, karena yang penting dalam hal ini ialah negara tidak akan ikut campur dalam hal yang dianggap merupakan pelanggaran akan hak asasi itu. Perkembangan ini di mungkinkan dalam masyarakat yang liberal.

Di dalam suatu negara hukum yang dinamis, negara ikut aktif dalam usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian diaturlah masalah fungsi negara dengan penyelenggara hak dan kewajiban asasi manusia itu. Bagaimanapun negara di satu pihak melindungi hak-hak asasi, namun di pihak lain menyelenggarakan kepentingan umum. Kepentingan umum itu berupa kesejahteraan

masyarakat. Besarnya peranan negara dalam membina kesejahteraan masyarakat namun hak asasi manusia itu harus tetap di lindungi.¹

Pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya. Pelanggaran HAM dikelompokkan pada dua bentuk yaitu, pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida, salah satunya seperti pembantaian pada zaman G30S/PKI dan kejahatan kemanusiaan, seperti politik apartheid atau politik perbedaan warna kulit di Afrika Selatan dan juga pelanggaran HAM di daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh yang berupa penyiksaan, penganiayaan dan pemerkosaan. Sedangkan bentuk pelanggaran HAM ringan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat itu (genosida dan kejahatan kemanusiaan), seperti melakukan pencemaran nama baik terhadap seseorang, menghalangi seseorang untuk menyampaikan pendapatnya, dan melakukan pemukulan terhadap seseorang.

Indonesia sudah bertekad untuk menegakkan hak asasi manusia secara sungguh-sungguh, hal ini terbukti dengan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang dibuat, yaitu pada saat penetapan UUD 1945. Namun seperti di ketahui, pelaksanaannya masih sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh semua rakyat di Indonesia. Masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM yang

¹ C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000, hlm. 202-204.

terjadi di negeri ini baik atas nama individu, negara, atau institusi tertentu. Seperti Pelecehan seksual, pencopetan, menghilangkan nyawa teman sendiri, menghukum seseorang yang tidak bersalah, dan pengucilan yang dilakukan terhadap seseorang atas suku, ras, etnis, maupun agama.²

Aceh merupakan provinsi dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terjadinya konflik politik yang diwarnai kekerasan di Aceh telah memberikan dampak yang cukup berat bagi masyarakat Aceh untuk bangkit dari berbagai penyakit hati seperti kebencian terhadap seseorang kelompok atau individu dan keegoan kelompok seperti tidak ingin berdamai ataupun masih ada amarah yang belum bisa diredakan akibat terjadinya konflik tersebut, dimana masih dapat dirasakan dalam berbagai pelayanan publik oleh pemerintah di Aceh Timur, seperti dalam hal pendataan terhadap anggota GAM dan para korban masih banyak diantara mereka yang belum seluruhnya terdata, banyak yang berfikir bahwa data diri mereka tidak dipergunakan untuk keperluan pemberian bantuan, karena sebagian dari mantan anggota GAM diyakini masih ada yang dalam keadaan kemiskinan sehingga mereka tergoda untuk melakukan jalan pintas dengan melakukan tindakan kriminal. Pada Kabupaten Aceh Timur terdapat desa-desa dalam wilayah Kecamatan Idi Timur, yaitu : Ketapang Dua, Matang Rayeuk (SMK), Menasah Jeumpa, Lhok Asahan, Tualang Dalam, Seuneubok Kuyun, Ulee Gle, Seuneubok Barat, Seuneubok Teungoh (SMK), Seuneubok Timu, Matang Bungong, Matang Rayeuk (PR), dan Seuneubok

²A.Ubadillah dkk., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hlm. 274.

Dalam. Di skripsi ini peneliti mengambil lokasi penelitian di daerah desa Seuneuobok Teungoh tepatnya di Kecamatan Idi Timur Kabupaten Aceh Timur.³

Situasi atau keberadaan masyarakat akibat konflik Aceh pada saat Daerah Operasi Militer (DOM) tahun 1989-1998 maupun Pasca Dom (darurat militer dan darurat sipil) tahun 1998-2005, situasi kota yang tidak aman, penduduk yang terhalang mencari nafkah akibat sarana dan prasarana kota yang hancur, anak sekolah yang tidak bisa belajar karna sekolahnya terbakar atau di bakar, angkutan yang tidak bisa beroperasi yang mengakibatkan aktivitas masyarakat berhenti.⁴

Dalam masa konflik yang berkepanjangan antara GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dengan pemerintah di Aceh, pemerintah pusat benar-benar kehabisan cara dalam menghadapi GAM. Akibat dari itu para penguasa Indonesia di Jakarta berupaya mengamankan Aceh dengan kekerasan seperti mengirimkan tentara-tentara yang bertujuan untuk menghancurkan GAM. Dimulai dengan Daerah Operasi Militer (DOM) dalam masa orde baru samapai kepada Darurat Militer (DM) dan Darurat Sipil (DS) di era reformasi.⁵ Pada tanggal 19 Mei 2003 bahwa Aceh ditetapkan sebagai Darurat Militer dan diperpanjang status itu hingga pertengahan November 2003, menjelang pemilu pada tahun 2004 Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani dekrit dan merubah status darurat militer menjadi darurat sipil pada

³ Koordinator Statistik Kecamatan Idi Timur, *Kecamatan Idi Timur Dalam Angka 2016*, Aceh Timur: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur, 2016, hlm.5.

⁴J Anto, *Luka Aceh, Duka pers*, Medan: Kajian Informasi, Pendidikan dan Penerbitan Sumatera (KIPPAS), 2002, hlm.8.

⁵Hasanuddin Yusuf Adan, *Aceh dan Inisiatif NKRI*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2011, hlm.221.

tanggal 18 Mei 2004.⁶ Perbedaan antara darurat militer dan darurat sipil hanya terletak pada komando tertingginya. Kalau Darurat Militer (DM) bertindak sebagai Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD) adalah militer (Mayjen Endang Suwarya) yang ditunjuk presiden, maka pada Darurat Sipil (DS) adalah pejabat sipil atau yang dipimpin oleh gubernur (Abdullah Puteh dan digantikan oleh Kepala Kepolisian Daerah NAD, Inspektur Jenderal Bachrumsyah Kasman). Faktor pemicu berlanjutnya konflik di Aceh adanya suatu masalah yang belum tuntas penyelesaiannya pada konflik sebelumnya, Aceh dimasa terjadinya pemberontakan DI/TII ternyata mempengaruhi sisa-sisa kekecewaan atas masalah harga diri dan perspektif historis masyarakat di Aceh terhadap integrasi politiknya kepada Indonesia. Kekecewaan para tokoh pimpinan masyarakat di Aceh atas leburnya provinsi Aceh ke dalam provinsi Sumatera Utara yang beribukota di Medan, peleburan provinsi itu seakan mengabaikan jasa baik masyarakat Aceh ketika berjuang mempertahankan kedaulatan Negara Republik Indonesia dimasa revolusi fisik kemerdekaan Indonesia (1945-1950).⁷

Penetapan terhadap provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Pasal 1 Keputusan Presiden berlaku ketentuan-ketentuan Keadaan Darurat Militer dan Darurat Sipil sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Prp

⁶<http://mediaaceh.com/2016/03/20/1488/aceh-dalam-darurat-militer.html>, diakses pada tanggal 05 Maret 2017.

⁷ Abdul Rachman Patji, *Negara & Masyarakat Dalam Konflik Aceh*, Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI, 2004, hlm. 1-4.

tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.⁸ Pada tanggal 19 Mei 2003, Presiden Megawati Sukarnoputri mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) No 28 tahun 2003, tentang pemberlakuan Darurat Militer di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Sekalipun kebijakan tersebut mendapatkan kritik cukup keras dari dalam dan luar negeri, pemerintah tetap bersikeras untuk menggelar Operasi Militer di Aceh. Alasan bahwa GAM tidak mau menyelesaikan konflik Aceh secara damai, sehingga pemerintah perlu mengambil langkah-langkah militer guna menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diamanatkan dalam konstitusi RI.⁹

Bentuk implementasi darurat militer di Aceh adalah penggelaran operasi terpadu yang terdiri atas: Operasi Pemulihan Kinerja Pemerintah Daerah, Operasi Penegakan Hukum, Operasi Kemanusiaan dan Operasi Militer. Dampak paling berat adanya operasi terpadu hilang kepercayaan masyarakat Aceh dan pemerintah sendiri (baik pusat maupun daerah) atas cara-cara dialog untuk menyelesaikan konflik, masyarakat yang selama ini bergerak dalam ruang perdamaian atau membantu jalannya damai pada situasi konflik, malah dicurigai lebih membantu kelompok GAM, pihak-pihak yang kritis yang mencoba untuk mengawasi jalannya operasi terpadu justru dimana mereka dipandang sebagai musuh dan bagian dari GAM. Dampak kekerasan yang terjadi pun beragam seperti pelanggaran HAM, rumah

⁸*Ibid.*, hlm. 99.

⁹Cakra Arbas, *Aceh dan MoU Helsinki di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: P.T Softmedia, 2015, hlm. 222-223.

terbakar dan tidak diganti rugi, ditembak didepan umum, pelecehan seksual terhadap wanita, suaminya diculik istrinya dilecehkan, serta terhambatnya perkembangan ekonomi di Aceh, Karena itu, tidak heran bahwa setelah operasi terpadu dilakukan, pemerintah pusat dan TNI tidak bisa memberikan jaminan bagi keamanan masyarakat Aceh secara nyata. Perubahan status dari Darurat Militer menjadi Darurat Sipil dapat dikatakan semata-mata untuk kepentingan politik, karena secara hukum pemilu presiden tidak mungkin diberlakukan dalam suasana darurat militer. Selain itu, perubahan status keamanan juga sebagai bagian dari strategi politik agar mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Operasi militer yang digelar melalui operasi terpadu ternyata masih kurang efektif untuk dapat menyelesaikan kekuatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Apabila dilihat kewenangan yang ada pada PDMD, jelas bahwa kewenangan Penguasa Darurat Militer (PDM) sangat besar dalam mengendalikan dan menguasai daerah yang ditetapkan berada dalam situasi darurat militer. Namun kewenangan itu tidak mewajibkan penguasa darurat militer daerah untuk memperhatikan ketentuan atau Undang-Undang (UU) lain yang semestinya perlu dijadikan tolak ukur dalam mengatasi perlawanan bersenjata GAM. Undang-undangnya adalah UU NO.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan UU No. 59 tahun 1958 tentang Ratifikasi Empat Konvensi Jenewa 1949 atau lebih dikenal sebagai ketentuan Hukum Humaniter.

Dalam situasi bagaimanapun, termasuk situasi darurat militer seharusnya tidak boleh terdapat pengecualian untuk pengurangan atau penundaan atas pemenuhan hak-hak asasi manusia. Penegasan ini telah tertuang secara jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (1) antara lain, hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran hati dan nurani, hak beragama dan hak untuk diakui dan sebagai pribadi di depan hukum. Dalam keadaan darurat militer banyak terdapat pelanggaran hak asasi manusia, seperti penyiksaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat negara, penangkapan dan penahanan di luar hukum dan pembunuhan di luar hukum. Perbuatan itu sangat melanggar hak asasi manusia karena telah melanggar hak untuk tidak disiksa pada seseorang, melanggar kewajiban untuk menghormati hak kebebasan individu, dan mengabaikan hak seseorang untuk memperoleh proses hukum secara adil. Baik itu korban sipil atau masyarakat biasa yang terkena dampak konflik tidak mendapatkan perlindungan hukum. Pada saat konflik berlangsung para militer Indonesia gagal membedakan antara kombatan dan non-kombatan. Kaum muda laki-laki sering dicurigai sebagai anggota GAM dan berisiko untuk dibunuh, disiksa, dan ditahan secara sewenang-wenang. Beberapa anggota GAM dibunuh setelah dipenjara dan kekerasan seksual juga banyak dialami perempuan.¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian

¹⁰Abdul Rachman Patji, *Negara & Masyarakat Dalam Konflik Aceh*, Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI, 2004, hlm. 119-122.

yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.¹¹

Ketentuan dalam Hukum Humaniter itu memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita atau menjadi korban perang, baik mereka yang secara nyata aktif turut dalam permusuhan (kombat), maupun mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan (penduduk sipil). Hukum Humaniter ini mengatur konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun yang bersifat non-internasional.¹²

Pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi gempa 8,9 Skala Richter di Samudera Hindia yang menyebabkan Aceh dan sebagian negara kawasan Timur di terjang tsunami. Bahkan getaran gempa yang terjadi terasa hingga ke Alaska. Diperkirakan terdapat lebih dari 300.000 manusia serta 43.000 jiwa lainnya dinyatakan hilang. Setelah hari kedua pasca tsunami, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengunjungi para korban di Banda Aceh pasca tsunami. Enam duta besar yang memiliki akses dengan GAM menemui SBY untuk memperoleh masukan supaya perdamaian ini mendapat dukungan internasional. Langkah yang diambil SBY untuk mendamaikan Aceh memang cukup berani walaupun tidak sejalan dengan TNI

¹¹A. Ubadillah dkk., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hlm. 274.

¹²KGPH. Haryomantaram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 3.

yang bersikeras mengucilkan Aceh dari dunia internasional yang dikaitkan dengan bantuan kemanusiaan yang tidak mungkin dapat diatasi oleh Indonesia. Dengan ingin mewujudkan perdamaian SBY memutuskan untuk mengakhiri konflik di Aceh. Jika konflik di Aceh berakhir, berarti Indonesia bisa menghentikan kecaman dari masyarakat dunia yang menganggap bahwa Indonesia telah membiarkan TNI melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang mempengaruhi proses demokrasi.¹³

GAM pun sepakat untuk berunding dengan pemerintah, Pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, sepakat menandatangani nota kesepakatan damai (MoU). Ada enam klausul penting materi MoU yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh Pemerintah dan GAM. Diantaranya, 1) Penyelenggaraan Pemerintah Aceh, 2) Hak Asasi Manusia, 3) Amnesti dan Reintegrasi ke dalam Masyarakat, 4) Pengaturan Keamanan, 5) Pembentukan Misi Monitoring Aceh, 6) Penyelesaian Perselisihan. Dari enam klausul itu, yang terlebih dahulu sudah dan sedang dilaksanakan pada saat itu adalah klausul keamanan. Diantaranya, permusnahan 840 senjata GAM dan penarikan TNI/Polri non-organik dari Aceh, yang sudah selesai pada 31 Desember 2005 lalu.¹⁴

¹³Kurnia Jayanti, "Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka Di Aceh Dengan Pemerintah Pusat Di Jakarta Tahun 1976-2005". *Jurnal.uinjkt.ac.id*, hlm. 65-66.

¹⁴ Amrizal J. Prang, *Dari Konflik ke Damai*, Banda Aceh: BANDAR Publishing, 2008, hlm.61.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah di atas penulis memfokuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku pada konflik di Aceh?
- 1.2.2. Bagaimana perlindungan korban-korban pada konflik di Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan beranjak dari latar belakang masalah di atas, maka target yang hendak dicapai sebagai tujuan dari penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku pada konflik di Aceh.
- 1.3.2. Untuk mengetahui perlindungan korban-korban pada konflik di Aceh.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk memfokuskan objek kajian, sekaligus menghindari pembahasan yang dianggap tidak relevan, maka perlu diberi penjelasan istilah. Adapun istilah yang perlu diberi penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran
2. Hak Asasi Manusia (HAM)
3. *State Actor* dan *Non State Actor*

1.4.1. Pelanggaran.

Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar; tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.¹⁵

1.4.2. Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁶

1.4.3. *State Actor* dan *Non State Actor*.

State Actor ialah pejabat pemerintah (pejabat negara) atau pelaku (aktor yang memiliki etnitas yang diakui serta keberadaannya diakui dari berbagai pihak. Sedangkan *Non State Actor* pejabat bukan pemerintah atau terdapatnya interaksi, pengaruh dan kapasitas. Kapasitas yang dimaksud adalah tidak mempunyai jabatan apa-apa.¹⁷

¹⁵Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta : Balai Pustaka, 2002, hlm. 634.

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1).

¹⁷Boer Mauna, *Hukum Internasional*, Bandung: P.T Alumni, 2003, hlm. 11-12.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menelaah dan menelusuri studi-studi atau penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Ada beberapa tulisan atau penelitian yang ada kaitannya dengan judul yang penulis angkat, yaitu :

Disertasi yang disusun oleh Iskandar A.Gani yang berjudul perspektif penegakan hukum atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat di Indonesia. (studi kasus atas pelanggaran HAM yang berat di Aceh selama DOM dan pasca DOM). Dalam disertasi ini penulis menjelaskan teori dan kerangka koseptual tentang HAM serta perkembangannya, penegakkan hukum dan penegakan ham di Indonesia dan memaparkan perspektif hukum atas pelanggaran HAM yang berat di Aceh.¹⁸

Skripsi yang disusun oleh Wirda Anggrayni yang berjudul perlindungan hukum terhadap anak saat konflik bersenjata di Yaman menurut hukum humaniter internasional. Dalam skripsi tersebut menerangkan tentang berbagai pengaturan mengenai perlindungan anak dalam konflik bersenjata yang diatur dalam literatur internasional, baik dalam hukum humaniter maupun dalam hukum internasional lainnya, seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya 1977, Konvensi Hak Anak 1989 dan Konvenan Internasional Hak-hak sipil dan poitik.¹⁹

¹⁸ Iskandar A.Gani *Perspektif Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Yang Berat di Indonesia. (studi kasus atas pelanggaran HAM yang berat di Aceh selama DOM dan pasca DOM)*, (disertasi: mahasiswa Ilmu Hukum Progran Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, 2003).

¹⁹ Wirda Anggrayni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Saat Konflik Bersenjata di Yaman Menurut Hukum Humaniter Internasional*, (skripsi: mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, 2016).

Skripsi hasil Al Maysita Dalimunthe yang berjudul tinjauan hukum humaniter internasional terhadap perlindungan penduduk sebagai korban kejahatan kemanusiaan dalam konflik bersenjata di Aceh. Dalam skripsi ini tertuju bahwa di Aceh bukanlah perang antar negara seperti yang di atur di Konvensi Den Haag maka keluarnya Protokol Tambahan II tahun 1977 mengenai perang/pertikaian senjata yang bersifat non-internasional mulai diatur.²⁰

Skripsi Ferli Juanda yang berjudul perlindungan korban konflik Aceh (perspektif hukum islam dan hukum humaniter Internasional). Dalam skripsi ini penulis ingin mengetahui bentuk perlindungan terhadap korban konflik Aceh selama ini, baik bentuk perlindungan korban konflik Aceh menurut hukum humaniter dan hukum islam.²¹

Jurnal oleh M.M Billah yang berjudul tipologi dan praktek pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana HAM itu dilanggar dan praktek pelanggaran HAM di Indonesia. Dijelaskan juga bahwa pelanggaran HAM bagi pelaku negara maupun non-negara, meski tetap dengan penekanan pada peran negara. Pelanggaran HAM itu terjadi lewat *acts of commission*

²⁰Al Maysita Dalimunthe, *Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Perlindungan Penduduk Sebagai Korban Kejahatan Kemanusiaan Dalam Konflik Bersenjata di Aceh*, (skripsi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2009), repository.usu.as.id. Di akses pada tanggal 02 April 2017.

²¹Ferli Juanda, *Perlindungan Korban Konflik Aceh (Perspektif Hukum Islam dan hukum humaniter Internasional)*, (skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam, 2015).

(tindakan untuk melakukan) dan *acts of omission* (tindakan untuk tidak melakukan tindakan apapun).²²

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan ada beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang permasalahan ini, tetapi dengan berbagai perspektif dan studi kasus yang berbeda. Dalam kajian skripsi ini peneliti memfokuskan pada sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku dan perlindungan bagi korban pada saat konflik di Aceh.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Keberhasilan sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh metodologi penelitian. Adapun metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah metodologi deskriptif analisis yaitu dengan mengumpulkan data baik dari penelitian lapangan maupun dari hasil kajian kepustakaan untuk dianalisis secara kritis. Data yang telah dianalisis tersebut dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian yang jelas dan utuh.

Pembahasan dengan metode deskriptif ini dimaksudkan untuk mendapatkan paparan kejelasan permasalahan yang dapat ditemukan dengan adanya keseimbangan antara teori dan fakta yang terjadi seputar permasalahan pada konflik yang melanggar aturan hak asasi manusia. Metode pembahasan deskriptif dilakukan dengan cara

²² M.M.Billah, *Tipologi dan Praktek Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, (Jurnal,2003).

mengumpulkan teori dan fakta yang menjadi fokus permasalahan pelanggaran hak asasi manusia, kemudian menganalisis keduanya dan pada akhirnya disimpulkan dalam bentuk suatu penyelesaian.

Analisis sendiri merupakan proses penguraian pokok permasalahan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.

1.6.2. Kehadiran Penelitian

Untuk itu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, dimana penulis mengambil beberapa foto-foto untuk di dokumentasikan nantinya. Dan melakukan observasi dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan. Serta melakukan wawancara mendalam terhadap responden. Dengan demikian peneliti akan terlibat langsung bersama dengan para responden untuk mendalami isu-isu terkait dengan penelitian. Peneliti melakukan partisipasi aktif, berhubungan langsung dengan responden juga ikut melihat bagaimana tokoh adat dan lembaga terkait menyelesaikan kasus yang dialami para korban konflik di Desa Seuneubok Teungoh Kecamatan Idi Timur Kabupaten Aceh Timur pada saat itu. Dalam wawancara ini penulis mengambil responden atau narasumber dari Keuchik di desa Seuneubok Teungoh, salah satu pelaku dari pihak GAM di desa Seuneubok Teungoh, korban konflik, ketua satuan pelaksana Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Kabupaten Aceh Timur, anggota Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Timur, dan Dosen (anggota Gerakan Perempuan Aceh).

1.6.3. Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu primer yang diperoleh dari sumbernya (narasumber) maupun data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek kajian. Disini Penulis melakukan penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Library research merupakan sejenis penelitian dengan menggunakan buku-buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. *Library research* penulis lakukan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, artikel serta literatur-literatur lain baik yang terdapat di perpustakaan maupun internet tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh *State Actor* Dan *Non State Actor*. Dilihat dari instrumen yang ada pada hak asasi manusia nasional maupun internasional, bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan penegakan hukumnya.

Sedangkan *field research* (penelitian lapangan) penulis lakukan di Desa Seuneubok Teungoh Kecamatan Idi Timur Kabupaten Aceh Timur pada Minggu, 22 Oktober 2017. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer. Adapun teknik yang penulis gunakan yaitu observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Metode penelitian lapangan ini dilakukan di lingkungan masyarakat desa Seuneubok Teungoh, baik berupa lembaga masyarakat atau lembaga pemerintah seperti kantor Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dan kantor Badan Pusat Statistik

(BPS). Pada tanggal 22 oktober 2017 tepatnya hari minggu pagi peneliti memulai wawancara kepada bapak Rasyidin geuchik desa seuneubok, beliau menceritakan bagaimana terjadinya konflik di Aceh dan bagaimana keadaan desa pada saat konflik terjadi. Setelah wawancara dengan geuchik setempat peneliti melanjutkan wawancara dengan salah satu masyarakat atau korban konflik yang bernama Ibu Salbiah, dan diteruskan mewawancarai pelaku dari pihak GAM yang sekarang sudah menjadi salah satu anggota DPRK Aceh Timur. Dan setelah selesai mewawancarai beberapa narasumber peneliti juga melihat rumah yang dulunya pernah di bakar saat konflik dan sekarang sudah dibangun kembali.

Tanggal 23 Oktober 2017 tepatnya hari senin peneliti mengunjungi Kantor Badan Reintegrasi Aceh yang ada di Aceh Timur (BRA) untuk mewawancarai dan mengambil data-data yang diperlukan pembuatan skripsi. Dan pada tanggal 8 Januari 2018 peneliti berdiskusi bersama Ibu Zuriah, yang menjadi dosen mata kuliah hukum dan hak asasi manusia dan juga sebagai anggota gerakan perempuan Aceh.

1.6.4. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini yang dijadikan lokasi penelitian lapangan dilakukan di Desa Seunebok Teungoh Kecamatan Idi Timur Kabupaten Aceh Timur. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di desa Seuneubok Teungoh karena menurut peneliti narasumbernya dapat dijumpai dengan mudah.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang penulis gunakan untuk pengumpulan data di lapangan adalah:

- a. Observasi pada tahap ini penelitian menggunakan teknik *non participant observation*, yaitu pengumpulan data yang dilakukan di Desa Seunebok Kecamatan Idi Timur Kabupaten Aceh Timur, dengan cara melakukan pengamatan dan pengkajian langsung di lapangan.
- b. Interview (wawancara), pengumpulan data dengan cara percakapan penelitian atau menanyakan langsung antara peneliti dengan pihak pertama dan pihak kedua sebagai pelaku, korban konflik, dan beberapa narasumber lainnya yang diperlukan penulis untuk menanyakan langsung tentang data dan informasi yang diperlukan. Untuk mendapatkan informasi peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan secara terstruktur dan tidak terstruktur.

1.6.6. Manfaat Penelitian

Diharapkan bisa memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan memberikan manfaat terhadap ilmu khususnya dalam bidang hukum serta diharapkan dapat mengembangkan pola pikir yang dinamis dan juga untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diprolehnya.

Hasil dari penelitian diharapkan mampu memberikan data serta informasi mengenai proses penerapan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan terutama pada saat terjadinya konflik Aceh.

1.7. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka disini diuraikan secara singkat dan sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari empat bab yaitu:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori hak asasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia yang menguraikan tentang konsep HAM dan pelanggaran HAM, pengertian pelanggaran HAM oleh *state actor* dan *non state actor*, landasan yuridis HAM dan pelanggaran HAM serta instrument HAM, dan bentuk-bentuk pelanggaran HAM.

Bab tiga merupakan pembahasan penelitian tentang profil wilayah konflik di Desa Seuneubok Teungoh, supremasi sipil tentang hak asasi manusia dalam konflik Aceh, pelanggaran-pelanggaran atas hak asasi manusia yang terjadi pada saat konflik bersenjata, sanksi hukum bagi pelaku bersenjata dalam konflik di Aceh , dan pola upaya atas pelanggaran dan perlindungan hukum bagi korban konflik di Aceh.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan tulisan, dimana penulis menarik beberapa kesimpulan dan memberi saran.

BAB DUA

LANDASAN TEORI HAK ASASI MANUSIA DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

2.1. Konsep HAM Dan Pelanggaran HAM

1.1.1. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia telah menjadi bahasan sehari-hari dan telah digunakan baik di kalangan birokrasi, militer maupun di kalangan masyarakat umum. Untuk memahami pembahasan konsep tentang Hak Asasi Manusia maka pengertian hak menjadi penting. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dan melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

Hak asasi adalah hak dimiliki manusia yang telah diperoleh dan di bawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Hak asasi manusia adalah kebebasan seseorang untuk bertindak sesuai dengan hati nurani berkenaan dengan hal-hal yang asasi (hal yang memungkinkan untuk hidup layak). Adapun satu kharusan yang harus dilakukan oleh manusia dalam memperoleh hak-haknya disebut dengan kewajiban asasi, atau sebuah kewajiban yang harus dilakukan setelah mendapat hak asasi.¹

Seperti yang diketahui, hak selalu beriringan dengan kewajiban-kewajiban. Kewajiban ialah suatu keharusan peranan terhadap sesuatu tertentu yang disyaratkan

¹Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 61-64.

hukum atau undang-undang, seperti contoh sebagaimana pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yakni hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.² Sebagaimana pasal 1 angka 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa;

“Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.”³

Untuk melindungi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM dan untuk meletakkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara. Sistem politik yang dibangun adalah sistem yang demokratis, seperti hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan hak memberikan pendapat.⁴

Sebelum dibahas mendalam mengenai hak asasi manusia di Indonesia, terlebih dahulu membahas perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di Dunia. Perkembangan atas hak asasi manusia ini berjalan secara perlahan dan beragam, di antaranya sebagai berikut:

1. Sebelum Deklarasi Universal HAM 1948.

Kalangan ahli HAM menyatakan bahwa sejarah perkembangan HAM bermula dari kawasan Eropa. Kemunculannya dimulai dengan lahirnya Magna Charta yang membatasi kekuasaan absolut para penguasa atau raja-raja. Pada tahun 1689 lahir Undang-Undang Hak Asasi Manusia (*Bill of Rights*) di Inggris. Pada masa ini muncul

² *Ibid.*

³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 2.

⁴ Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm.39.

istilah *equality before the law* atau manusia adalah sama dimuka hukum. Pandangan ini mendorong timbulnya wacana negara hukum dan negara demokrasi. Menurut *Bill of rights*, asas persamaan harus diwujudkan betapa pun beratnya rintangan yang dihadapi, karena tanpa hak persamaan maka hak kebebasan mustahil dapat terwujud. Untuk mewujudkan kebebasan yang bersendikan persamaan hak warga negara tersebut, lahirlah sejumlah istilah dan teori sosial yang identik dengan perkembangan dan karakter masyarakat Eropa dan Amerika yaitu:

- a. Kontrak Sosial (J.J. Rousseau seorang filsuf Jenewa) adalah teori yang menyatakan bahwa hubungan antara penguasa (raja) dan rakyat didasari oleh sebuah kontrak yang ketentuan-ketentuannya mengikat kedua belah pihak.
- b. Trias Politika (Montesquieu seorang penulis dan filsuf Prancis) adalah teori tentang sistem politik yang membagi kekuasaan pemerintahan negara dalam tiga komponen: pemerintah (eksekutif), parlemen (legeslatif), dan kekuasaan peradilan (yudikatif) .
- c. Teori Hukum Kodrati (John Locke seorang ahli fisika dan filsuf Inggris) bahwa di dalam masyarakat manusia ada hak-hak dasar manusia yang tidak dapat dilanggar oleh negara dan tidak diserahkan kepada negara. Menurut Locke hak dasar ini bahkan harus dilindungi oleh negara dan menjadi batasan bagi kekuasaan negara yang mutlak.
- d. Hak-hak Dasar Persamaan dan Kebebasan (Thomas Jefferson seorang bapak pendiri Amerika dan filsuf politik) menurutnya didasarkan pada teori Locke diatas, semua manusia dilahirkan sama dan merdeka. Manusia dianugerahi

beberapa hak yang tidak terpisah-pisah, diantaranya hak kebebasan dan tuntutan kesenangan.⁵

Pada Tahun 1789 lahir Deklarasi Perancis (*The French Declaration*). Deklarasi ini memuat aturan-aturan hukum yang menjamin hak asasi manusia dalam proses hukum. Dalam hal ini berlaku prinsip *presumption of innocent*, orang-orang yang ditangkap dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah.⁶ Perkembangan HAM selanjutnya ditandai oleh munculnya wacana empat hak kebebasan di Amerika Serikat pada amanat Presiden Franklin D. Roosevelt yang diucapkannya di depan Kongres Amerika Serikat tanggal 6 Januari 1941 yakni kebebasan berbicara dan melahirkan pikiran, kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya, kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari kekurangan dan kelaparan.⁷

Tiga tahun kemudian dalam Konferensi Buruh Internasional di Philadelphia, Amerika Serikat dihasilkan Deklarasi HAM 1944 yang memuat pentingnya menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial dan perlindungan seluruh manusia apapun ras, kepercayaan, dan jenis kelamin. Dan dari itu semua dijadikan dasar perumusan Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang dilakukan oleh PBB

⁵ A.Ubadillah dkk., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hlm.252-254.

⁶ *Ibid.*,

⁷ Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 75-76.

tahun 1948. Menurut DUHAM ada 5 jenis hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu; hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan), dan hak ekonomi, sosial dan budaya.

2. Setelah Deklarasi Universal HAM 1948.

Perkembangan pemikiran tentang HAM dikategorikan menjadi empat generasi. Generasi Pertama, berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan sesuatu tertib hukum yang baru. Generasi Kedua, disini pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pada generasi ini menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia.

Generasi Ketiga, sebagai penyempurna dari pemikiran HAM generasi sebelumnya, generasi ini menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dalam suatu tempat yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Generasi Keempat, yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Menurut generasi ini selain program pembangunan yang dilakukan negara tidak dilakukan berdasarkan kebutuhan rakyat, proses pembangunan hanya dinikmati

oleh sekelompok negara maju dan atau sekelompok elit dalam negara-negara berkembang. Generasi keempat dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut Deklarasi HAM Asia (*Declaration of the Duties of Asia People and Government*). Deklarasi ini tidak saja mencakup tuntutan struktural tetapi juga menyerukan terciptanya tatanan sosial yang berkeadilan. Tidak hanya masalah hak asasi tetapi juga berbicara tentang kewajiban asasi yang harus dilakukan oleh setiap negara. Secara positif deklarasi ini mengharuskan setiap negara untuk memenuhi hak asasi rakyatnya. Dalam kerangka ini, pelaksanaan dan penghormatan atas hak asasi manusia bukan saja urusan perorangan, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab negara.⁸

3. Perkembangan HAM di Indonesia.

Pemikiran HAM di Indonesia telah berlangsung seiring dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dapat dibagi kedalam dua periode; sebelum Kemerdekaan (1908-1945) dan sesudah Kemerdekaan (1945-sekarang). Pemikiran HAM dalam periode sebelum kemerdekaan dapat dijumpai dalam sejarah kemunculan organisasi pergerakan nasional. Adanya organisasi pergerakan nasional itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa kolonial, penjajahan dan pemerasan hak-hak masyarakat terjajah. Pemikiran HAM pada periode awal paska kemerdekaan masih menekankan pada wacana hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat

⁸*Ibid.*, hlm. 77-78.

melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen.

Lahirnya Orde Baru menjanjikan harapan baru bagi penegakan HAM di Indonesia. Berbagai seminar tentang HAM diadakan. Namun kenyataannya pada masa itu telah menoreh sejarah hitam pelanggaran HAM di Indonesia sepanjang sejarah Indonesia modern. Pada saat itu yang memperjuangkan penegakan HAM dilakukan kalangan organisasi non- pemerintah (organisasi sosial kemasyarakatan) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Upaya kelompok-kelompok itu tidak sia-sia dan mendapatkan persetujuan dari pemerintah terhadap pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melalui Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993.

Kelompok reformis (kelompok yang digerakkan oleh mahasiswa dan terdiri dari kaum buruh dan organisasi kemasyarakatan) membuat perundang-undangan baru yang menunjukkan prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan. Dan dalam kehidupan perundangan pemerintah Era Reformasi melakukan ratifikasi terhadap instrument HAM internasional untuk mendukung pelaksanaan HAM di Indonesia.⁹

Prinsip hak asasi manusia ada yang berupa prinsip *universalitas*, prinsip universal ini dimaksudkan bahwa hak asasi adalah milik semua orang karena kodratnya sebagai manusia. Prinsip setiap orang memiliki hak yang sama (*equality*)

⁹ A.Ubadillah dkk., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hlm.259-265.

dan tanpa diskriminasi, prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang dilahirkan secara bebas dan memiliki hak yang sama tanpa dibeda-bedakan karena alasan tertentu. Dan ada yang terakhir prinsip pengakuan *indivibility* dan *interdependence of different right*. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam rangka memenuhi hak asasi manusia maka tidak dapat dipisahkan antara pemenuhan hak-hak sipil dan politik dengan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Karena ruang lingkup dari keduanya itu saling berhubungan.¹⁰

2.1.2. Pelanggaran HAM

Unsur lain dalam HAM adalah masalah pelanggaran dan pengadilan HAM. Pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.¹¹

2.2. Pengertian Pelanggaran HAM Oleh *State Actor* dan *Non State Actor*

Menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, pelanggaran hak asasi manusia perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi,

¹⁰Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 70-71.

¹¹ A.Ubadillah dkk., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hlm. 274.

menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan baik oleh aparaturnegara (*state actor*) maupun bukan aparaturnegara (*non state actor*).

State actor atau aparaturnegara atau aktor negara ialah mereka, baik perorangan maupun institusi yang berada dalam kapasitas atau sebagai perwakilan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif). Pelanggaran HAM yang terjadi karena dalam melaksanakan kewajiban mereka sebagai perwakilan negara tidak menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia warga negaranya, contohnya seperti polisi kerap melakukan penyiksaan dalam melakukan interogasi terhadap tersangka atau militer melakukan penyerangan terhadap warga sipil dalam situasi darurat. Sedangkan *non state actor* atau bukan aparaturnegara atau bukan aktor negara ialah orang atau kelompok di luar aktor negara yang dapat menjadi pelaku pelanggaran HAM dalam berbagai tindakan tertentu, mereka biasanya memiliki kekuasaan, baik pengaruh maupun modal. Dan pelaku memiliki struktur dan jaringan yang terorganisir. Tindakan pelanggaran yang dilakukan aktor bukan negara tidak jauh berbeda dengan tindakan yang dilakukan aktor negara atau aparatnya, seperti penyerangan yang dilakukan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terhadap anggota militer dan terjadinya penyerangan terhadap warga sipil oleh kelompok milisi seperti yang terjadi di Timor Timur. Untuk menjaga pelaksanaan HAM,

penindakan terhadap pelanggaran HAM dilakukan melalui proses peradilan HAM melalui tahapan-tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.¹²

2.3. Landasan Yuridis HAM dan Pelanggaran HAM serta Instrumen HAM

Bangsa Indonesia memiliki sikap dan pandangan mengenai HAM yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengakuan, jaminan, dan perlindungan HAM tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan berikut:

A. Pancasila

Pancasila mempunyai dasar-dasar sebagai perlindungan hukum dan hak asasi manusia sebagai berikut:

- a) Pengakuan pancasila dalam HAM mempunyai harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Pengakuan pancasila dalam HAM mengetahui bahwa kita sederajat dan sama dalam mengembangkan kewajiban dan memiliki hak yang sama serta menghormati sesama manusia tanpa membedakan menurut keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, suku dan bangsa.

¹²*Ibid.*, hlm. 274-275

- c) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, dan sikap tidak sewenang-wenang terhadap orang lain.
- d) Selalu bekerja sama, saling menghormati, dan menolong sesama.
- e) Membela kebenaran dan keadilan serta sikap adil dan jujur.¹³

B. Pembukaan UUD 1945.

Dalam pembukaan yang bertuliskan “kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pernyataan itu merupakan suatu unsur pernyataan universal karena bangsa ingin merdeka. Dan dalam bangsa Indonesia yang merdeka, dan ada rakyat yang ingin merdeka, yakni bebas dari penindasan oleh penguasa, kelompok atau individu lainnya.

C. Batang Tubuh UUD 1945.

Terdapat juga dasar hak asasi manusia, sebagai berikut:

- a) Persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1), pasal ini menyatakan adanya kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintah sebagai salah satu hak asasi dan warga negara memperoleh jaminan atas perlindungan hukum dan pengakuan atas kesamaan semua warga negara dalam hukum dan pemerintah.
- b) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2), pasal ini mengandung pengakuan dan jaminan martabat manusia, karenanya ia

¹³ Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlmn. 80.

berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

- c) Kemerdekaan berserikat dan berkumpul (pasal 28) yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”
- d) Hak mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (pasal 28) yaitu berbunyi: “(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
- e) Kebebasan memeluk agama dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya (pasal 29 ayat 2), pasal ini merupakan pencerminan hak asasi pribadi dalam memilih, menentukan, dan memeluk sesuatu agama sesuai dengan keyakinannya.
- f) Bab XA pasal 28A sampai 28J tentang Hak Asasi Manusia.
- g) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (pasal 31 ayat 1), Pasal ini mencerminkan pengakuan dan jaminan atas hak memperoleh pendidikan dan pengajaran bagi seluruh warga negara.

D. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Bahwa setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati HAM orang lain secara timbal balik. Dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada

pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang bertugas melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Dan undang-undang ini menjadi payung atau pelindungan dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia.

- E. Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini dibentuk untuk dapat menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan mengembalikan keamanan serta perdamaian Indonesia, dan dibentuknya pengadilan hak asasi manusia yang merupakan pengadilan khusus bagi pelanggaran hak asasi yang berat. Undang- Undang ini diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan atau masyarakat.
- F. Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia yang telah Diratifikasi Negara Republik Indonesia.
 - a) Undang-Undang No.5 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain. Konvensi ini mengatur pelarangan penyiksaan baik fisik maupun mental, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang dilakukan oleh atau atas dari atau dengan persetujuan/sepengetahuan pejabat publik dan orang lain yang bertindak dalam jabatannya. Tidak ada pengecualian apapun, baik dalam

keadaan perang, ketidakstabilan politik dalam negeri, maupun keadaan darurat lainnya yang dapat dijadikan pebenaran atas tindakan penyiksaan.

- b) Undang-Undang No.8 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Konvensi tentang hak wanita dalam pengembangan pribadi dan persamaan dalam hukum, pendidikan dan hak perlindungan reproduksi.
- c) Deklarasi sedunia tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 (*Declaration Universal of Human Rights*). Deklarasi ini merupakan respon dari mayoritas warga dunia bahwa semua manusia itu dilahirkan dengan kebebasan dan memiliki kesamaan dalam derajat serta di depan hukum.¹⁴

Kejahatan Hak Asasi Manusia merupakan juga sebagai kejahatan Internasional maka ada keterkaitan hak asasi manusia dan hukum pidana internasional. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan atau tindak pidana, yaitu karena melanggar ketentuan hukum hak asasi manusia dengan dikenai suatu sanksi pidana dalam lingkup nasional maupun internasional. Pengaturan hukum mengenai hak asasi manusia (nasional dan internasional) pada hakikatnya sebagai rangka dalam melakukan perlindungan dan penegakan hukum atas hak asasi manusia.

Dalam hukum pidana internasional terkait perkembangannya dan sejarahnya tidak terlepas dari sejarah perkembangan hak asasi manusia. Keterkaitannya memiliki ketergantungan dan berkesinambungan satu sama lain, sebagai contoh terbentuknya

¹⁴*Ibid.*, hlm. 82-86.

kejahatan-kejahatan baru dalam dimensi internasional (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi).¹⁵ Pelanggaran terhadap hak asasi manusia berkaitan langsung dengan para subjek-subjek hukum itu sendiri, serta pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam lingkup nasional ataupun internasional yang nantinya akan mempunyai hubungan dalam menyelesaikan pelanggaran itu di hadapan hukum yang berlaku.¹⁶

Pelanggaran-pelanggaran berat dan pelanggaran HAM sebagai kejahatan perang didasarkan pada pemikiran bahwa pelanggaran-pelanggaran berat dalam HAM yang terjadi pada masa konflik bersenjata, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keseimbangan antara asas kepentingan militer dengan asas kemanusiaan yang diakui sebagai hukum kebiasaan dalam perang. Asas kepentingan militer yaitu setiap pihak yang bersengketa diperbolehkan menggunakan seluruh kekuatan militernya di dalam mengalahkan pihak lawan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dengan korban sekecil-kecilnya. Berlaku prinsip ini harus seimbang dengan prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan adalah bahwa setiap pihak yang bersengketa harus mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan yang sebenarnya tidak perlu dalam peperangan itu sendiri.

Pelanggaran-pelanggaran berat ialah tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 yang berlaku dalam sengketa/konflik bersenjata internasional. Sedangkan

¹⁵ Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.49-50.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.52.

pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ialah pelanggaran-pelanggaran “jaminan-jaminan dasar” yang diatur dalam pasal 3 *common article* Konvensi Jenewa 1949 dan Pasal 4 Protokol Tambahan II-1977 dalam konflik bersenjata non-internasional. Pengertian dan ruang lingkup kejahatan perang terkait dengan bidang Hukum Humaniter, dan diatur dalam Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I-II 1977 yang ditegaskan pula dalam *Article 8 Statute of Rome 1998* yang sebagai kejahatan perang dalam Statuta Roma 1998 sebagai bagian dari *Most Serious Crime* atau pelanggaran HAM berat.¹⁷

Instrumen HAM merupakan alat, sehingga instrumen HAM merupakan suatu alat yang digunakan untuk melindungi hak asasi manusia. Alat ini berupa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah sebagai bentuk partisipatif adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB.

Instrumen HAM perlu dibuat karena banyak jenis-jenis pelanggaran HAM yang marak terjadi. Oleh karena itu, negara-negara di dunia membuat peraturan tertulis untuk melindunginya baik secara internasional maupun secara nasional.

Dengan demikian, terdapat 2 (dua) jenis instrumen HAM yakni:

1. Instrumen HAM Nasional, instrumen ini berlaku secara nasional saja, artinya instrumen tersebut dibuat oleh pemerintah di suatu negara dan hanya berlaku di negara di bawah hukum dimana instrumen tersebut ditetapkan. Oleh karena itu, instrumen HAM Nasional Indonesia hanya berlaku di negara Indonesia saja.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 71-72.

2. Instrumen HAM Internasional, karena bersifat internasional maka instrumen ini melindungi hak asasi manusia masyarakat internasional. Instrumen ini dijadikan sebagai acuan pembentukan instrumen HAM Nasional bagi negara-negara yang turut serta mengesahkan instrumen tersebut.¹⁸

Instrumen HAM Nasional meliputi :

1) UUD 1945.

UUD 1945 memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia secara jelas dan meyakinkan, dalam pembukaan maupun batang tubuh UUD 1945, dan beberapa pasal yang mengatur masalah hak asasi manusia antara lain pasal 28A-28J.

2) Keppres No. 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Keppres ini berisikan tentang pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), komisi ini bersifat mandiri dan pelaksana kelembagaannya berasaskan pada Pancasila. Dan mempunyai fungsi mewujudkan tujuan pembangunan nasional dengan meningkatkan perlindungan HAM terhadap rakyat Indonesia.

3) Tap MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁸ Wahyu Widodo dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2015, hlm.150.

Tap ini bentuk penegasan kembali mengenai pengakuan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia terhadap hak asasi manusia. Tap MPR ini dapat dikatakan berisi pernyataan, deklarasi, atau piagam hak asasi manusia bangsa Indonesia,

4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang yang khusus mengatur tentang hak asasi manusia dan undang-undang ini menjadi payung atau perlindungan dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia.

5) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-undang ini disebutkan bahwa pengadilan hak asasi manusia khusus bertugas menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tergolong berat seperti kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan.

6) Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Pemberlakuan undang-undang ini menjamin perlindungan HAM terhadap seluruh warga negara agar mendapatkan kesetaraan dan terhindar dari tindakan diskriminatif karena perbedaan ras dan etnis.

7) Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 Tentang Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Undang-undang ini ditetapkan pemerintah Indonesia sebagai ratifikasi atas *internasional covenant on economi, sosial and cultural right*.

Dalam konvensi ini pengakuan terhadap HAM dibidang ekonomi, sosial, dan budaya.¹⁹

Instrumen pokok Internasional yang telah diratifikasi Indonesia diantaranya ialah:

- 1) Undang-Undang (UU) No.29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial.
- 2) UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- 3) UU No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.
- 4) UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (disingkat sebagai Konvensi Wanita).
- 5) UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Orang Lain.
- 6) Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak.²⁰

¹⁹ A.T Sugeng Priyanto dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah*, Jakarta: Pusat Perbukuan, 2008, hlm.67-70.

²⁰ Adnan Buyung, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm.43.

2.4. Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM

Bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi seperti deskriminasi maupun penyiksaan. Diskriminasi adalah tindakan pelecehan, pembatasan atau pengucilan yang sengaja dilakukan oleh kelompok masyarakat terhadap seorang atau suku, agama, ras etnis, jenis kelamin, bahasa dan politik yang selanjutnya berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan individu maupun masyarakat di dalam aspek kehidupan. Sedangkan penyiksaan ialah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok yang dipengaruhi oleh unsur kesengajaan sehingga menimbulkan rasa sakit yang teramat sangat, baik sakit rohani maupun jasmani kepada seseorang.²¹

Pelanggaran HAM dikelompokkan pada dua bentuk yaitu; pelanggaran HAM berat, dan pelanggaran HAM ringan. Menurut UU No. 26 Tahun 2000 ;

Pasal 7

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

- a. Kejahatan genosida;
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 8

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. Membunuh anggota kelompok;
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;

²¹ A.Ubadillah dkk., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hlm. 274

- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok;
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 9

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. Penyiksaan;
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. Penghilangan orang secara paksa; atau
- j. Kejahatan *apartheid*.²²

Kejahatan genosida merupakan bentuk kejahatan yang mempunyai tujuan untuk pemusnahan etnis dengan melakukan penyerangan kaum lain. Bentuk kejahatan pelanggaran berat sebagai bentuk kejahatan genosida berbeda dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, Kejahatan genosida mempunyai maksud menghilangkan suatu kelompok atau kaum dengan latar belakang bangsa, ras, suku dan agama. Kemudian kejahatan genosida ini mensyaratkan atau mempunyai maksud untuk menghancurkan dan penyerangan secara keseluruhan ataupun sebagian suatu

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 7,8, dan 9.

kelompok dengan latar belakang jenis kelompok tersebut. Akan tetapi, kejahatan terhadap kemanusiaan tidak mempunyai persyaratan yang dimiliki oleh kejahatan genosida melainkan hanya bertujuan penyerangan secara sengaja kepada manusia (masyarakat pada umumnya).

Faktor penyebab terjadinya kejahatan genosida ini salah satunya karena kejahatan ini sangat berhubungan erat dengan kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan kekuasaan dengan melakukan penyerangan terhadap kelompok-kelompok yang minoritas. Dalam melakukan penyerangan tersebut dengan melihat permasalahan latar belakang dari kelompok ataupun konflik yang dipengaruhi oleh bentuk dan keadaan serta situasi yang berbeda.²³

Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai serangan yang meluas atau sistematis, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Tindakan- tindakan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh aparat penguasa suatu negara (*state actor*) atau kelompok yang bukan penguasa negara (*non state actor*) ataupun individu-individu perseorangan terhadap suatu populasi sipil seperti pembunuhan, atau pemusnahan atau perbudakan atau deportasi. Kejahatan terhadap kemanusiaan seringkali terjadi dalam masyarakat internasional maupun nasional dengan tidak melihat korban-korban yang terjadi seperti orang-orang sipil atau militer.²⁴

²³ Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.58-63.

²⁴ *Ibid.*, hlm.90.

Dari beberapa bentuk kejahatan yang tergolong pelanggaran HAM berat tersebut menjadi kewenangan mutlak juga bagi Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili para pelakunya. Hal ini berdasarkan pada Pasal 5 Statuta Roma tahun 1998 yang menyebutkan bahwa yuridiksi dari *Internasional Criminal Court* (ICC) adalah sebagai berikut :

- a. Kejahatan Genosida (*the crime of genocide*).
- b. Kejahatan Kemanusiaan (*crime against humanity*).
- c. Kejahatan Perang (*war crime*).
- d. Kejahatan Agresi (*the crime of aggression*).

Mahkamah Pidana Internasional sebagai organisasi internasional yang berfungsi dalam menangani dan mengadili perkara-perkara pelanggaran HAM berat tersebut harus melalui kesepakatan dari negara-negara yang mempunyai hukum nasional akan tetapi sepakat untuk menyerahkan atau melimpahkan perkara tersebut kepada Mahkamah Pidana Internasional. Prinsip dasar berdirinya Mahkamah ini merupakan pelengkap bagi yuridiksi nasional. Oleh karena itu, Mahkamah harus mendahulukan sistem nasional untuk menangani perkara yang telah terjadi, kecuali jika sistem nasional tidak mampu dan tidak bersedia untuk melakukan penyelidikan atau menuntut tindak kejahatan yang terjadi maka oleh Mahkamah berhak untuk mengambil alih perkara tersebut untuk diadili.²⁵

Ada selain kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan terdapat juga kejahatan perang (*war crime*) dan kejahatan agresi (*the crime of aggression*).

²⁵*Ibid.*, hlm. 57-58.

Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. kejahatan perang meliputi semua pelanggaran yang telah ditentukan di dalam hukum perang, dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma dan aturan-aturan pertempuran. Didalam Konvensi Jenewa maupun Protokol Tambahan 1977 telah dicantumkan pelanggaran-pelanggaran berat yang dianggap sebagai kejahatan perang.

Kejahatan perang merupakan bagian terpenting dalam hukum kemanusiaan internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang pada dasarnya harus dihormati dan dihargai oleh setiap orang dalam keadaan dan situasi apapun. Akan tetapi, dalam darurat yang diumumkan secara resmi dan sangat mengancam kehidupan masyarakat berbangsa, sebuah negara dapat mengambil upaya yang menyimpang bahkan bertentangan dengan aturan-aturan yang ada ataupun kewajibannya. Sehingga terdapat beberapa hak asasi manusia yang tidak bisa diderogasi (dibatasi) dalam keadaan apapun, antara lain:

- 1) Hak untuk hidup.
- 2) Hak untuk tidak dipaksa.
- 3) Hak untuk tidak diperbudak atau diperhamba.
- 4) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
- 5) Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum.
- 6) Hak untuk kebebasan berpendapat, berpikir, berkeyakinan dan beragama.

Hukum Humaniter atau hukum perang pada awalnya hanya mengatur dua hal utama dalam perang, yaitu melindungi penduduk sipil dari kemungkinan menjadi korban dan peraturan mengenai penggunaan dan pembatasan senjata dalam perang. Dengan berkembangnya pemahaman mengenai perang dan nilai kemanusiaan, maka terdapat beberapa prinsip dasar dari hukum humaniter yang mutlak harus ditaati ialah:

- a) Kepentingan militer dan penjagaan ketertiban umum harus tetap sesuai dan menghormati nilai kemanusiaan.
- b) Negara yang berperang tidak boleh membebankan kerugian pada musuh mereka yang tidak sebanding dengan objek perang yang dirusak oleh kekuatan militer musuh.
- c) Orang-orang yang ditempatkan pada pertempuran dan mereka yang tidak terlibat dalam peperangan harus dihormati, dilindungi, dan dirawat secara manusiawi.
- d) Adalah hak dari kelompok yang berkonflik untuk memilih cara atau jalan mencapai kesejahteraan secara tidak terbatas.

Pembentukan mengenai hukum perang atau hukum humaniter sendiri merupakan ketentuan yang mengandung sejumlah prinsip dasar dan aturan-aturan mengenai pembatasan penggunaan kekerasan dalam konflik bersenjata. Konflik bersenjata merupakan suatu peristiwa yang penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam konflik bersenjata ini konflik tidak saja dilakukan secara adil, tetapi juga menimbulkan kekejaman. Oleh karena itu, kejahatan perang adalah suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar dari aturan-aturan

perang di dalam hukum humaniter internasional. Hukum Humaniter Internasional (HHI) diciptakan khusus untuk melindungi dan memelihara hak asasi korban dan non kombatan dalam konflik bersenjata.²⁶

Terdapat juga kejahatan yang tergolong pelanggaran HAM berat ialah kejahatan agresi. Kejahatan terhadap perdamaian dalam bentuk perencanaan, persiapan, memulai atau melaksanakan perang disebut kejahatan agresi. Pada mulanya konsep kejahatan agresi sebagai kejahatan internasional berkaitan erat dengan perbedaan antara “perang adil” dan “perang tidak adil”. Metode-metode perang tidak adil pada dasarnya merupakan perang agresi yaitu perang yang melanggar keagunan (jaminan) dari fakta untuk tidak saling menyerang.²⁷

Dari penjelasan di bab pembahasan ini dapat diketahui bahwa hak asasi manusia adalah kebebasan seseorang untuk bertindak sesuai dengan hati nurani berkenaan dengan hal-hal yang asasi (hal yang memungkinkan untuk hidup layak). Dan suatu hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan di bawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Unsur lain dalam HAM adalah masalah pelanggaran dan pengadilan HAM. Pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh aparaturnegara (*state actor*) maupun bukan aparaturnegara (*non state actor*).

Pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan atau tindak pidana, yaitu karena melanggar ketentuan hukum hak

²⁶*Ibid.*, hlm. 79-81.

²⁷*Ibid.*, hlm. 101.

asasi manusia dengan dikenai suatu sanksi pidana dalam lingkup nasional maupun internasional. Pengaturan hukum mengenai hak asasi manusia (nasional dan internasional) pada hakikatnya sebagai rangka dalam melakukan perlindungan dan penegakan hukum atas hak asasi manusia. Bentuk-Bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi seperti deskriminasi maupun penyiksaan, serta terdapat juga pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan serta kejahatan perang dan kejahatan agresi.

BAB III

PELANGGARAN HUKUM YANG TERJADI DALAM KONFLIK BERSENJATA DI DESA SEUNEUBOK TEUNGOH KECAMATAN IDI TIMUR KABUPATEN ACEH TIMUR

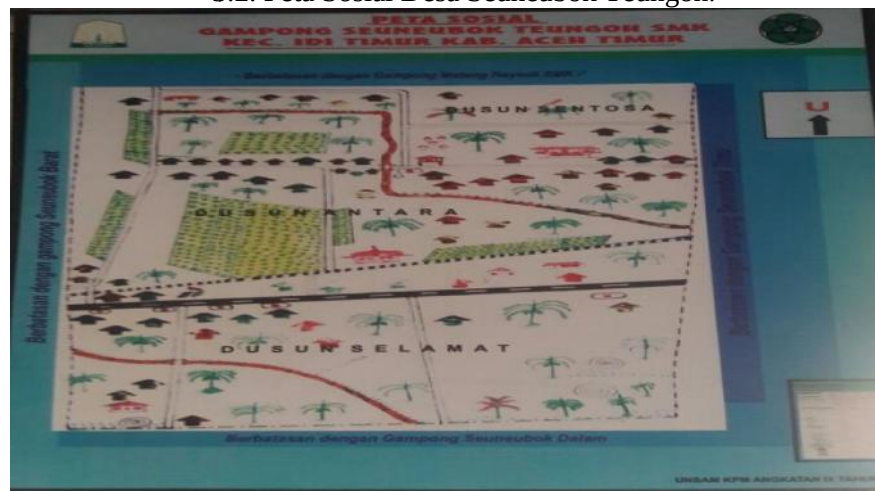
3.1. Profil Wilayah Konflik di Desa Seuneubok Teungoh

3.1. Peta Desa Seuneubok Teungoh



*Sumber gambar dari Rasyidin, keuchik di desa Seuneubok Teungoh

3.2. Peta Sosial Desa Seuneubok Teungoh.



*Sumber gambar dari Rasyidin, keuchik di desa Seuneubok Teungoh

Desa Seuneubok Teungoh merupakan bagian dari kecamatan Idi Timur dan berada di kabupaten Aceh Timur. Kabupaten Aceh Timur ialah sebuah kabupaten yang berada di sisi timur provinsi Aceh. Kabupaten ini juga termasuk kabupaten yang kaya akan minyak selain Aceh Utara dan Aceh Tamiang. Kawasan ini juga termasuk basis Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sebelum diterapkan Darurat Militer, kawasan Aceh Timur ini termasuk kawasan hitam. Konflik di Aceh bisa dibagi dalam tiga (3) fase. Pertama fase 1976-1979 ialah terbentuknya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang di ketuai oleh Hasan Tiro. Kedua fase 1989-1998 yang ditandai dengan diberlakukannya operasi jaring merah atau lebih dikenal dengan Daerah Operasi Militer (DOM), pada fase ini paling banyak korban sipil rakyat Aceh yang berjatuh dan banyak muncul berbagai pelanggaran hak asasi manusia berat. Ketiga fase 1998-2005 atau pasca DOM, di fase ini daerah provinsi Aceh diberlakukan darurat militer dan darurat sipil yang bertujuan untuk meredakan konflik yang berkelanjutan. Banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi seperti di Simpang Kuala, Idi Timur kabupaten Aceh Timur yang dikenal sebagai “Tragedi Arakundo” ialah peristiwa penembakan atau pembantaian warga sipil pada tahun 1999. Para korban dianiaya oleh anggota militer setelah itu para korban-korban dinaikkan ke dalam truk aparat militer baik yang sudah tewas maupun yang terluka. Setelah itu korban-korban dibawa menuju jembatan sungai Arakundo. Ketika sampai di tempat tujuan, para anggota militer langsung melempar semua korban-korban kedalam sungai itu.

Perbuatan para militer merupakan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh *state actor* (actor negara atau aparat negara).

Sebelumnya ibukota Kabupaten Aceh Timur adalah kota Langsa tetapi dengan disetujuinya UU No. 3 tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, ibukota Aceh Timur dipindahkan ke Idi (2010). Kabupaten Aceh Timur memiliki luas wilayah sebesar 6.040,60 km², secara administratif Kabupaten Aceh Timur terdiri dari 24 Kecamatan, 54 mukim, 513 Desa/Gampong, 1 kelurahan dan 1596 Dusun.

Kecamatan Idi Timur adalah sebuah kecamatan di kabupaten Aceh Timur. Kecamatan Idi Timur mempunyai luas wilayah 55,15 km² dengan jumlah kemukiman 2 mukim , banyaknya desa 13 desayang di antaranya : Ketapang Dua, Matang Rayeuk (SMK), Meunasah Jeumpa, Lhok Asahan, Tualang Dalam, Seuneubok Kuyun, Ulee Glee, Seuneubok Barat, Seuneubok Teungoh (SMK), Seuneubok Timur, Matang Rayeuk (PP), dan Seuneubok Dalam (SMK). Batas-batas wilayah dari Idi Timur; sebelah utara dengan Selat Malaka, sebelah timur dengan Kecamatan Peudawa, sebelah selatan dengan Kecamatan Darul Ihsan, dan sebelah barat dengan Kecamatan Idi Rayeuk.

Desa Seuneubok Teungoh memiliki luas sekitar 1.000x1.500 m. Desa tersebut berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Matang Rayeuk.

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Seuneubok dalam.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Seuneubok Timu.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Seuneubok Barat.

Mayoritas lahan di Desa Seuneubok Teungoh dimanfaatkan untuk pemukiman dan persawahan. Keseharian masyarakat desa, ada yang menjadi petani pergi ke sawah, ada yang menjadi pedagang-pedagang kecil seperti membuka warung-warung makanan, sembako, maupun warung kopi. Dan ada juga yang menjadi pekerja bangunan di desa maupun diluar desa Seuneubok Teungoh. Serta diantara warga desa ada beberapa yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Beberapa sarana dibangun untuk menunjang kegiatan dan perkembangan masyarakat desa tersebut, seperti sarana peribadatan berupa 1 meunasah. Sarana pendidikan Islam seperti 1 pengajian anak-anak dan 1 pengajian ibu-ibu. Sarana lainnya berupa sarana kesehatan seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Sarana air bersih dan sarana olahraga seperti lapangan bola.

Jumlah Penduduk di desa Seuneubok Teungoh 452 penduduk. 285 dewasa, 198 usia sekolah dan 72 balita. Dengan jumlah kepala keluarga di desa Seuneubok Teungoh 112 kepala keluarga. Penduduk di Desa tersebut mayoritas petani dan hanya sekitar 5% dari jumlah penduduk di desa tersebut yang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kemudian terdapat banyaknya sawah di sekitar rumah-rumah warga, yang luas sawah sekitar 45 hektar di desa Seuneubok Teungoh.

Desa ini juga terdapat beberapa orang yang menjadi korban-korban konflik. Konflik di desa Seuneubok Teungoh ini peristiwanya sama dengan daerah-daerah

lainnya, karena karakteristik dan organisasi pada saat konflik itu sama, yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Di desa ini juga terdapat banyak pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti kejadian-kejadian tidak manusiawi yang dilakukan terhadap warga sipil, berupa dianiaya dengan cara tiarap, guling-guling di jalan dan merangkak di dalam selokan, serta terdapat juga penembakan-penembakan serampangan oleh pihak yang memiliki senjata baik anggota militer maupun GAM.

3.2. Supremasi Sipil Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Konflik di Aceh

Supremasi sipil merupakan wajah utama era demokrasi, adanya supremasi sipil ini menjadikan militer harus tunduk kepada otoritas sipil. Filosofi demikian yang bisa dipahami mengapa militer bisa menjadi alat negara, dan berada dibawah kendali pemerintah sipil yang sah. Tetapi, pola relasi sipil-militer itu harus senantiasa diawasi, agar tidak mengarah kepada hal yang politis. Jika kita cermati maka UU No.34 tahun 2004 tentang TNI secara jelas menyatakan bahwa TNI adalah alat negara, dengan keputusan politik negara sebagai lampu hijau pergerakannya. Penggunaan militer oleh pemerintahan yang sah perlu diperhatikan, agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan kelompok tertentu.¹

Dasar hukum pelaksanaan pemerintahan di Aceh adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Salah satu pertimbangan dibentuknya undang-undang ini adalah Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah

¹Wawancara Muhammad Yusuf, Plt. Ketua Satuan Pelaksana Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Kabupaten Aceh Timur, pada tanggal 22 Oktober 2017 di Desa Seuneubok Teungoh.

yang bersifat khusus atau istimewa. Dikatakan khusus atau istimewa karena Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Sementara itu, Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Keistimewaan meliputi agama, peradatan, pendidikan, geografisnya terletak di ujung Sumatera, memiliki sumber daya alam yang tinggi seperti mineral, minyak bumi, gas, serta hasil hutan. Dan memiliki potensi alam seperti panorama keindahan alam.²

Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh diberikan melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di

²Wawancara dengan Zuriyah, *Dosen matakuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, pada tanggal 08 Januari 2018 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh.

Aceh secara berkelanjutan. Undang-Undang No. 11/2006, yang berisi 273 pasal, merupakan Undang-undang Pemerintahan Daerah bagi Aceh secara khusus. Kemudian qanun dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Aceh, pemerintahan Kabupaten/Kota, dan penyelenggaraan tugas pembantuan. Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRA. Qanun Kabupaten/Kota disahkan oleh Bupati/Wali kota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan dan pembahasan rancangan qanun. Setiap tahapan penyiapan dan pembahasan qanun harus terjamin adanya ruang partisipasi publik. Dalam hal diperlukan untuk pelaksanaan qanun, Gubernur dan Bupati/Wali kota dapat menetapkan peraturan/keputusan Gubernur atau peraturan/keputusan Bupati/Wali kota.³

Untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sesudah UU No. 11 tahun 2006 diundangkan dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh yang putusannya memuat antara lain pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta penduduk Aceh berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat.

³https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Aceh, diakses pada tanggal 09 Januari 2018.

Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh (KKR). KKR sebuah komisi yang ditugaskan untuk menemukan dan mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pada masa lampau oleh suatu pemerintahan dengan harapan menyelesaikan konflik yang tertinggal dari masa lalu dapat terselesaikan dengan bermartabat. Pembentukan KKR di Aceh berdasarkan mandat dari *Memorandum Of Understanding (MoU)* yang ditandatangani oleh pemerintah pusat dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki. Landasan hukum pembentukan KKR ialah Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (pada pasal 229) dan selanjutnya dibentuk berdasarkan Qanun Aceh No.17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk mengungkap fakta kebenaran atas berbagai kasus atau peristiwa pelanggaran HAM berat berupa, pembunuhan, perbudakan, pemusnahan, pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, atau kekerasan fisik secara sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan dan penghilangan paksa. Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tata cara pelaksanaan pemilihan, penetapan anggota, organisasi dan tata kerja, masa tugas, dan biaya penyelenggaraan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh diatur dengan Qanun Aceh. Jadi supremasi sipil tentang HAM dasarnya ialah dimulainya dari UUD 1945 dimana pasal-pasal tentang HAM yang dilanggar dalam berlangsungnya konflik bersenjata di Aceh. Kemudian Aceh diberikan otonomi khusus, hal demikian

mendorong lahirnya undang-undang tentang Pemerintahan Aceh dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Bencana alam, gempa bumi, dan tsunami yang terjadi di Aceh pada akhir Desember 2004, telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh. Begitu pula telah tumbuh kesadaran yang kuat dari Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, serta bermartabat yang permanen dalam kerangka NKRI.⁴

Penataan otonomi khusus di Aceh merupakan salah satu upaya meretas hadirnya sebuah keadilan dan pencapaian tujuan otonomi daerah dalam kerangka NKRI, yaitu mencapai kesejahteraan secara demokratis di Nanggroe Aceh Darussalam. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, menjadi pintu pembuka bagi kedamaian di Aceh. Walaupun pada awalnya, penandatangan MoU sempat mendapat reaksi pro dan kontra dari berbagai macam elemen masyarakat, namun pada akhirnya dengan segala kelapangan dada semua sepakat, bahwa perdamaian abadi harus diwujudkan di Aceh. Di dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di bagian ke 2 tentang Hak Asasi Manusia ;

- 1.1. Pemerintah RI akan mematuhi Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- 1.2. Sebuah Pengadilan Hak Asasi Manusia akan dibentuk untuk Aceh.

⁴Wawancara dengan Zuriyah, *Dosen matakuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, pada tanggal 08 Januari 2018 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh.

- 1.3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi.⁵

Menyangkut tentang pengadilan HAM dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia ;

Pasal 43

- (1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.
- (2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.
- (3) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 45

- (1) Untuk pertama kali pada saat Undang-undang ini mulai berlaku Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Pasal 46

Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa.

Pasal 47

- (1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
- (2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang-undang.⁶

Dalam konteks penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di khususnya masa lalu, pemerintah Aceh membentuk qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) tersebut sejak 2006 pasca UUPA lahir, KKR yang sejatinya wajib dibentuk setahun kemudian sebagaimana perintah UUPA tidak berhasil dilaksanakan. Baru pada 2013 setelah perdebatan yang begitu panjang disertai tarik-ulur kepentingan

⁵Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.

⁶Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

dengan pemerintah pusat dan desakan dari berbagai kalangan masyarakat, baru Qanun KKR Aceh disahkan. Terhitung sejak 2013 disahkannya Qanun KKR Aceh, struktur keanggotaannya baru terbentuk tiga tahun kemudian, yakni pada akhir 2016 seiring pelantikannya oleh Gubernur Zaini Abdullah. Inilah lembaga tingkat lokal yang proses dan tahapan pembentukannya memakan waktu begitu panjang.⁷

Dalam konteks Aceh, kelahiran KKR dipicu oleh beberapa sebab, antara lain; untuk keberlanjutan perdamaian di Aceh dalam rangka pemenuhan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan, dan hak untuk mendapatkan reparasi; meluruskan sejarah demi pembelajaran bangsa agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa mendatang; dan membentuk budaya menghargai hak asasi manusia (HAM). Dalam Pasal 1 angka (16) Qanun KKR menyebutkan ;

1. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh yang selanjutnya disebut KKR Aceh adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran, pola dan motif atas pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata di Aceh, merekomendasikan tindak lanjut, merekomendasikan reparasi dan melaksanakan rekonsiliasi.⁸

3.3. Pelanggaran-Pelanggaran Atas Hak Asasi Manusia

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di desa Seuneubok Teungoh, dapat diketahui pelanggaran hukum yang terjadi saat itu pelanggaran Hak Asasi Manusia berat seperti, ada beberapa orang yang diambil maupun ditangkap tanpa proses-proses pengadilan atau tanpa dibuktikan terlebih dahulu perbuatannya

⁷Wawancara dengan Zuriyah, *Dosen matakuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, pada tanggal 08 Januari 2018 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh.

⁸Qanun Aceh No. 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh.

langsung ditahan. Untuk pelanggaran HAM yang terjadi di desa Seunebok Teungoh kebanyakan korbannya dari masyarakat sipil laki-laki ataupun perempuan.⁹ Selama konflik itu terjadi pelanggaran HAM berat banyak terjadi di setiap wilayah aceh termasuk di desa Seuneubok Teungoh ini, seperti penangkapan dan penahanan secara serampangan, penyiksaan, penghilangan paksa, perlakuan yang tidak manusiawi, pelecehan seksual dan pemerkosaan, pengusiran, pembunuhan, dan perusakan/pemusnahan kepemilikan pribadi. Ada perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi yang dilakukan terhadap masyarakat sipil yang dilakukan oleh aparat negara (TNI). Perlakuan itu diantaranya adanya masyarakat sipil yang direndam di dalam selokan yang sangat kotor, guling-guling di lumpur maupun di jalanan, dan berbagai perlakuan lainnya, akibat tidak memberikan informasi tentang apa yang di butuhkan dari pihak yang menanyakan informasi.¹⁰

Pelanggaran hukum yang terjadi selain Hak Asasi Manusia (HAM) ada yang berbentuk pengambilan harta benda, perusakan rumah, warung, perampasan dan sekolah dibakar. Pada TNI terjadinya kesalah sasaran, disini siapa yang berakaitan dan berhubungan ataupun membantu GAM pada saat itu di tangkap oleh pihak mereka (TNI). Dan pada pihak GAM terjadinya pembakaran sekolah. Membakar sekolah karena presiden Megawati telah mengutimatumkan darurat militer di aceh makanya mereka (GAM) membakar sekolah, tujuannya bukan membakar pustaka

⁹Wawancara dengan Rasyidin, *Keuchik desa Seuneubok Teungoh*, pada tanggal 22 Oktober 2017 di Desa Seuneubok Teungoh.

¹⁰Wawancara dengan Salbiah, *masyarakat (korban) desa Seuneubok Teungoh*, pada tanggal 22 Oktober 2017 di Desa Seuneubok Teungoh.

atau bukan karena tidak boleh sekolah, melainkan ingin membakar gedungnya. Setelah membakar rumah sekolah mereka memanggil guru-guru agar mengambil buku-buku dan mengajar dan belajar di meunasah. Sebelumnya guru-guru yang tinggal di perdalaman tidak berani mengajar ke sekolah karena takut adanya kontak tembak, sesudah mereka membakar sekolah mereka panggil guru-guru itu dan menyuruh mengajar di meunasah ataupun tempat umum selain rumah sekolah, dan di lindungi oleh mereka (GAM).

Jadi di bakarnya rumah sekolah juga bertujuan agar dunia mengetahui bahwa di Aceh ada konflik. Disini membakar rumah sekolah bukan bertujuan GAM ingin membodohkan masyarakat aceh, karena sesudah mereka membakar sekolah, mereka memanggil gurunya agar mengajar rutin kembali di meunasah tersebut. Sedangkan TNI membakar rumah warga, misalnya di wilayah tertentu ada kontak tembak dan tujuan lain mereka membakar rumah untuk menghilangkan aset-aset yang berkaitan dengan pihak GAM. Dan anggota GAM menghadang tiga mobil TNI lalu membuat anggota TNI marah dan dari pihak TNI membakar warung milik warga yang ada disekitar itu karena mereka merasa tidak menemukan orang GAM tersebut. Mereka hanya mengetahui rumah ataupun aset yang lainnya, maka dari itu aset ataupun barang yang menyangkut orang itu akan di bakar.¹¹

¹¹Wawancara T.Saiful Bahri, *Anggota DPRK Aceh Timur (pelaku dari pihak GAM)*, pada tanggal 22 Oktober 2017 di Desa Seuneubok Teungoh.

Di Aceh pada saat konflik ialah bersangkutan dengan konflik vertikal dan korban di antara masyarakat sipil sangat banyak, tidak hanya jumlah yang tewas dan yang ditangkap tanpa proses tetapi juga yang hilang. Kejahatan yang dilakukan oleh aparat bersenjata dan pendukungnya terhadap masyarakat sipil, termasuk di dalamnya adalah pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, dan penyiksaan. Pelanggaran HAM yang banyak dilakukan oleh GAM meliputi juga pengekangan dan pembunuhan berencana atas orang-orang yang diduga memiliki hubungan dengan pemerintah. Banyak pelanggaran tersebut yang merupakan kejahatan menurut hukum internasional dan terdapat indikasi kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan oleh aparat bersenjata terhadap masyarakat sipil.¹²

Pelanggaran juga terdapat dalam bentuk pelanggaran humaniter seperti pembunuhan berencana, penyiksaan/perlakuan yang tidak manusiawi, perusakan besar-besaran terhadap hak milik, menyandera penduduk sipil, dan lain sebagainya. Dimana pada saat perang aparat yang bersenjata tidak mengikuti taktik atau cara berperang dan hilangnya rasa kasih sayang antar sesama manusia. Hingga masyarakat sipil terkena dampak dari perang atau konflik bersenjata itu. Mengingat salah satu tujuan dari hukum humaniter internasional adalah memberikan perlindungan kepada mereka yang menderita sebagai akibat dari perang atau konflik bersenjata, baik ia sebagai kombatan yaitu mereka yang berhak turut serta secara aktif dalam

¹²Wawancara dengan Imran, *Ketua Tim Ekonomi di Komite Peralihan Aceh (KPA)*, pada tanggal 23 Oktober 2017 di Desa Seuneubok Teungoh.

pertempuran meskipun ia pada dasarnya sebagai penduduk sipil biasa seharusnya tidak boleh ikut serta secara aktif dalam pertempuran. Oleh karena itu mereka harus dilindungi bukan malah menjadi sasaran serangan dari pertempuran atau konflik bersenjata itu.

Perlindungan atas penduduk sipil merupakan bagian yang harus diperhatikan saat penegakan asas perikemanusiaan, sehingga perlindungan penduduk sipil mutlak diperlukan meskipun dalam konflik bersenjata sekalipun. Oleh karena itu jika konflik bersenjata non-internasional seperti di Aceh ini terjadi perlindungan penduduk sipil itu dilihat dari aspek kemanusiaan. Pelanggaran hak asasi manusia pada saat konflik itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Perlindungan diberikan tanpa melakukan tindakan seperti kekerasan atas jiwa antara lain pembunuhan, penganiayaan, penyanderaan, pemerkosaan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Dengan demikian perlindungan masyarakat sipil harus diutamakan agak tidak banyak yang menjadi korban dalam konflik bersenjata.¹³

3.1. Tabel Jenis Pelanggaran HAM

NO	JENIS PELANGGARANNYA	PELAKUNYA
1	Penahanan Dan Penangkapan Tanpa Proses Pengadilan	Anggota TNI
2	Penyiksaan	Anggota TNI dan Anggota GAM
3	Penghilangan Paksa	Anggota TNI
4	Pembakaran Sarana Umum	Anggota GAM

¹³ Wawancara dengan Zuriyah, *Dosen matakuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, pada tanggal 08 Januari 2018 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh.

5	Perlakuan Yang Tidak Manusiawi	Anggota TNI
6	Pembakaran Harta Benda	Anggota TNI

*Sumber data dari Rasyidin, keuchik desa Seuneubok Teungoh

3.4. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Bersenjata dalam Konflik di Aceh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku tidak efektif. Sanksi hukum bagi pelaku hanya kalau yang kedapatan saat konflik itu di tahan beberapa minggu atau beberapa bulan dengan mendapatkan surat bebas atau ada yang tidak mendapatkan, sebagian kecil ada juga yang sampai ke pengadilan. Banyak hak yang dilanggar seperti, hak hidup, hak kebebasan, hak atas kepemilikan harta benda, hak kebebasan dari rasa takut serta hak mendapatkan perlindungan hukum.¹⁴

Pada konflik yang berlangsung pada saat itu sanksi hukum bagi pelaku bersenjata hanya dilakukan terhadap pihak GAM saja yang pada saat itu melakukan makar, ada yang di tahan dan ada juga yang menyerahkan diri. Sedangkan dari pihak TNI yang melakukan kekerasan tidak ada hukuman bagi mereka. Pada saat konflik, militer terkadang tidak bertindak sebagaimana mestinya seorang aparat negara. Mereka hanya bertugas sebagai alat perpanjangan tangan penguasa, sehingga ketika bertugas tidak ada rasa mereka berasal dari rakyat dan mereka juga merasa yakin

¹⁴Wawancara dengan Rasyidin, *Keuchik desa Seuneubok Teungoh*, pada tanggal 22 Oktober 2017 di Desa Seuneubok Teungoh.

bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak akan pernah memberikan mereka sanksi. Ini terjadi semacam kekebalan politik artinya seakan-akan TNI itu tidak bisa terjerat hukum. Padahal TNI telah diikat oleh hukum yang berlaku dan sangat taat kepada kewajiban prajurit, disiplin militer serta sangat taat komandannya atas segala perintah dan larangan komandan. Namun dalam konflik bersenjata di Aceh ini, kedisiplinan dan ketentuan-ketentuan hukum dilanggar sedemikian rupa tanpa pencegahan, bahkan petinggi-petinggi TNI atau Pemerintah membiarkan kekejaman terjadi terhadap rakyatnya.

Pada saat itu hukum tidak berlaku, adapun perwakilan rakyat sudah pada melarikan diri ke tempat yang aman, bahkan ada keuchik desa yang tidak berani menetap di desa itu dan melarikan diri ke daerah aman seperti Langsa. Pemerintah Aceh sudah vakum pada saat itu, karna sudah darurat militer. Setelah perdamaian sampai sekarang tidak ada diproses hukum dan masalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) tidak terlaksana. Pada masa konflik ada beberapa dari orang GAM yang di tangkap oleh TNI di masukkan ke penjara bahkan ada yang dibunuh. Dan sesudah damai belum ada pergerakan apapun karena KKR tidak berjalan.¹⁵

Korban yang telah menunggu sekian lamanya berhak untuk segera mendapatkan haknya untuk tahu atas peristiwa sebenarnya yang terjadi di masa lalu. Langkah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) ini menjadi penting untuk

¹⁵Wawancara T.Saiful Bahri, *Anggota DPRK Aceh Timur (pelaku dari pihak GAM)*, pada tanggal 22 Oktober 2017 di Desa Seuneubok Teungoh.

memastikan adanya keadilan bagi korban, yang nantinya harus dilanjutkan dengan serangkaian agenda pemulihan.¹⁶

3.5. Pola Upaya Atas Pelanggaran dan Perlindungan Hukum

Berdasarkan hasil penelitian bahwa bentuk perlindungan terhadap korban selama konflik berlangsung pada saat itu tidak dilakukan oleh para pihak yang terlibat konflik (kombatan) maupun penduduk sipil (non kombatan). Tetapi sesudah damainya konflik di Aceh diadakannya program reintegrasi bagi korban-korban konflik, walaupun kelihatannya tidak begitu terealisasi karena banyaknya hambatan. Para korban konflik mengalami kerugian yang sangat besar yang telah membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap kelangsungan hidupnya ke depan. Penyiksaan, trauma masa lalu, kehilangan orang yang dicintai, hilangnya pekerjaan, kondisi kesehatan yang buruk, pengorbanan atas harta benda, dan pencemaran nama baik merupakan bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh para korban yang sampai kapanpun tidak bisa ditolerir. Badan Reintegrasi Aceh (BRA) terus mengusahakan pemberian bantuan terhadap para korban dari tahun 2006 sampai dengan sekarang. Tetapi masih beberapa dari banyaknya korban yang baru bisa di bantu, dan masih banyak ahli waris yang belum pernah mendapat bantuan.¹⁷

¹⁶Wawancara dengan Rasyidin, *Keuchik desa Seuneubok Teungoh*, pada tanggal 22 Oktober 2017 di Desa Seuneubok Teungoh.

¹⁷Wawancara Muhammad Yusuf, *Plt. Ketua Satuan Pelaksana Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Kabupaten Aceh Timur*, pada tanggal 22 Oktober 2017 di Idi Timur.

Badan Reintegrasi Aceh (BRA) juga mendata para mantan kombatan, dengan tujuan pemberian dana, namun kenyataan program tersebut bukanlah obat yang mujarab. Harapannya pendataan mantan kombatan saat ini harus benar-benar dipergunakan untuk keperluan penyaluran bantuan melainkan bukan untuk maksud lain. Karena sebagian besar mantan GAM itu diyakini masih ada yang dalam keadaan kemiskinan, sehingga sebagian dari mereka tergoda untuk melakukan jalan pintas dengan melakukan tindakan kriminal. Diantara mereka menginginkan dari pemerintah untuk menyediakan bantuan modal kerja dan lapangan kerja buat mereka para mantan kombatan (mantan GAM).¹⁸

Payung hukum untuk korban konflik Aceh pada masa lalu yang harus dilaksanakan ialah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) tapi saat ini KKR belum seutuhnya berjalan. Sedangkan KKR itu diharapkan akan dapat menjadi pemicu bagi hadirnya kebijakan negara untuk menyelesaikan kasus-kasus kejahatan negara di masa lalu. Kebijakan ini menjadi instrumen utama dalam melaksanakan sejumlah kewajiban negara khususnya bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Dalam Pasal 1 angka 19, 20, 21, 22, 23 dan 24 qanun KKR menyebutkan;

19. Kebenaran adalah kebenaran hasil temuan KKR Aceh atas suatu peristiwa pelanggaran HAM, baik mengenai korban, pelaku, tempat, maupun waktu.
20. Rekonsiliasi adalah hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengampunan, dan penerimaan kembali korban dan pelaku oleh komunitas, melalui KKR Aceh dengan menggunakan mekanisme adat Aceh

¹⁸Wawancara dengan Rasyidin, *Keuchik desa Seuneubok Teungoh*, pada tanggal 22 Oktober 2017 di Desa Seuneubok Teungoh.

dalam rangka menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa.

21. Reparasi adalah hak korban atas perbaikan atau pemulihan yang wajib diberikan oleh negara kepada korban karena kerugian yang dialaminya, baik berupa restitusi, kompensasi, rehabilitasi, jaminan ketidakberulangan dan hak atas kepuasan.
22. Restitusi adalah ganti kerugian berupa materi atau ekonomi yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya berupa pengembalian hak-hak korban yang telah dilanggar dan dirampas secara tidak sah.
23. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya atas kerugian ekonomi yang proporsional dengan pelanggaran yang dialami korban untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk perawatan kesehatan fisik dan mental.
24. Rehabilitasi adalah pemulihan harkat dan martabat seseorang yang menyangkut kehormatan, nama baik, jabatan, termasuk pemulihan kondisi fisik, psikis, maupun status sosial, melalui pemberian layanan medis, psikologis, hukum, dan sosial pada korban sesuai kebutuhannya.¹⁹

Berdasarkan Qanun KKR tersebut tampak jelas bahwa masyarakat Aceh tidak berharap banyak dari pelaku pelanggaran HAM atau Negara terhadap nasib keluarga mereka yang pernah menjadi korban. Yang paling penting bagi masyarakat adalah adanya bentuk tanggung jawab dari pelaku atau Negara. Sesuai Pasal 3 KKR Aceh bertujuan:

- a. memperkuat perdamaian dengan mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.
- b. membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM baik individu maupun lembaga dengan korban; dan
- c. merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM, sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban.²⁰

Perlindungan korban setelah terjadinya konflik salah satunya ada beberapa orang yang di angkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, itu termasuk upaya pemerintah

¹⁹Qanun Aceh No. 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh, Pasal 1 angka 19, 20, 21, 22, 23 dan 24.

²⁰*Ibid.*, Pasal 3.

dalam memberikan perlindungan pada korban. Dan bantuan pemerintah hanya tempat tinggal misalnya siapa yang korban konflik yang rumahnya terkena dampak konflik mau rumah gedung ataupun rumah biasa di bantu tahap pertama 35juta. Dan korban yang meninggal diberi bantuan berupa uang diyat, dan juga bantuan kepada anak yatim yang pada saat konflik ayahnya meninggal oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Badan Reintegrasi Aceh disini memberikan bantuan secara menyeluruh maupun dari pihak korban dari TNI ataupun korban dari pihak GAM.²¹

3.2. Tabel Data Korban Di Desa Seuneubok Teungoh

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1	Abu Bakar.HN.	SNB Muku, 11-09-1968	Dusun Antara Desa Seuneubok Teungoh	Petani/Pekebun	Korban Penganiayaan
2	T.Saiful Bahri	Seuneubok Barat, 21-05-1961	Dusun Selamat Desa Seuneubok Teungoh	Wiraswasta	Warung/Tempat Usaha Di Bakar
3	Hasballah Yacob	Buket Ruminya, 10-12-1954	Dusun Antara Desa Seuneubok Teungoh	Petani/Pekebun	Sepeda Motor Di Bakar

*Sumber data dari Rasyidin, keuchik di desa Seuneubok Teungoh

3.3. Tabel BRA Tentang Data Korban Di Desa Seuneubok Teungoh

NO	ALAMAT	NAMA	JENIS	TEMPAT	PEKER	KATEGO
----	--------	------	-------	--------	-------	--------

²¹Wawancara Muhammad Yusuf, Plt. Ketua Satuan Pelaksana Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Kabupaten Aceh Timur, pada tanggal 22 Oktober 2017 di Desa Seuneubok Teungoh.

	KECAMATAN	DESA		KELAMIN	TGL LAHIR	JAJAN	RI/JENIS CACAT
1	IDI TIMUR	SNB TEUNGOH	AHMAD ABUBAKAR	L	SNB MUKU, 01-07-1950	PETANI	CACAT FISIK
2	IDI TIMUR	SNB TEUNGOH	FITRIANI	P	SNB TEUNGOH, 31-12-1980	IRT	CACAT FISIK
3	IDI TIMUR	SNB TEUNGOH	HASBALLAH YAKOB	L	A. TIMUR, 31-12-1954	PETANI	CACAT FISIK
4	IDI TIMUR	SNB TEUNGOH	RUSLAN	L	A PIDIE, 01-07-1965	OJEK	CACAT FISIK
5	IDI TIMUR	SNB TEUNGOH SMK	ABDUL MUTHALIB	L	PDW RAYEUK. 01-07-1976	SOPIR	CACAT FISIK
6	IDI TIMUR	SNB TEUNGOH SMK	ABUBAKAR HANAFIAH	L	SNB MUKU, 01-04-1956	PETANI	CACAT FISIK
7	IDI TIMUR	SNB TEUNGOH SMK	HASBALLAH H	L	SNB MUKU, 01-07-1942	PETANI	CACAT FISIK
8	IDI TIMUR	SNB TEUNGOH SMK	M. HUSEN ABD	L	SNB MUKU, 01-07-1961	PETANI	CACAT FISIK
9	IDI TIMUR	SNB TEUNGOH SMK	MUNAWIR AB	L	SNB MUKU, 01-07-1986	MAHASISWA	CACAT FISIK

*Sumber data dari Kantor Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Kabupaten Aceh Timur

3.4. Tabel menurut Badan Reintegrasi Aceh (BRA)

NO	DATA	SEUNEUBOK TEUNGOH (orang)	IDI TIMUR (orang)	ACEH TIMUR (orang)
----	------	---------------------------	-------------------	--------------------

1	Bantuan Untuk Anak Yatim Akibat Konflik	0	0	443
2	Masyarakat Korban Konflik Yang Belum Terbantu(cacat)	79	234	8718
3	Diyat	1	0	93
4	GAM Syahid	7	0	1335
5	Janda	7	21	1904
6	Mantan Kombantan GAM	3	2	5148
7	Rumah Dibakar/Dirusak Akibat Konflik Yang Belum Menerima Bantuan	11	113	4852
8	Napol/Tapol	1	3	387

*Sumber data dari Kantor Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Kabupaten Aceh Timur

Dari hasil data di atas dapat diketahui bahwa anak yatim disini yang ayahnya menjadi korban pada saat konflik. Data cacat disini baik cacat fisik maupun cacat mental yang diakibatkan konflik. Data diyat dimaksudkan yang korban apakah anaknya ditinggalkan ahli waris apa ibunya kemudian yang jadi korban suaminya yang di tinggal istrinya itu yang dinamakan diyat. Data GAM syahid dimaksudkan GAM yang telah tiada pada masa konflik atau yang meninggal pada masa konflik. Data Janda konflik yaitu istri yang di tinggalkan suaminya atau yang suaminya meninggal pada saat konflik. Mantan Kombantan GAM yaitu anggota-anggota GAM pada saat konflik. Data rumah akibat konflik, ada yang dibakar, dirusak dan ada

rumah yang ditinggal oleh pemilik rumah karena tidak berani tinggal di desa dan dia pindah ke desa lain dan kemudian sudah merasa aman balik kembali ke desanya tetapi rumahnya tidak bisa dihuni lagi karena rusak. Tahanan Politik (TAPOL) ialah orang yang dianggap makar (melawan pemerintah yang sah), Tapol ini ketika keluar dari penjara apakah adanya amnesti, grasi dan habis masa tahanan. Tapol memiliki surat lepas dari penjara/lapas yang bersangkutan atau memiliki tanda buklet, buklet itu dikeluarkan oleh Menkumham. Misalnya; kasus makar, kasus memasukkan senjata api dari luar Indonesia ke Indonesia, kasus teroris dan dia juga sebagai GAM, kasus pembajakan kapal dilaut. Sedangkan Narapidana Politik (NAPOL) ditangkap tetapi tidak memiliki surat lepas, misalnya saat konflik banyak pos-pos bayangan (pos TNI), ketika ada orang GAM ataupun masyarakat yang lewat di depan pos itu ditangkap 1 minggu, 10 hari atau lebih dan ada yang lepas, ketika yang lepas itu mereka tidak ada diberikan surat lepas tetapi ada saksi seperti pak keuchik, istri, anak atau tetangganya.²²

3.5. Tabel Bantuan Rumah menurut Badan Reintegrasi Aceh (BRA)

BANTUAN	TAHUN	NOMINAL	KETERANGAN
Rumah	2006	35.000.000	
	2007		
Rumah	2008	40.000.000	
	2009		
	2010		
	2011		
Rumah	2013	75.000.000	Dibangun dalam bentuk Tender

²²*ibid.*

Rumah	2014	90.000.000	Dibangun dalam bentuk Tender
-------	------	------------	------------------------------

*Sumber data dari Kantor Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Kabupaten Aceh Timur

Bantuan Rumah dalam bentuk jumlah nominal; Tahun 2006 dan 2007 sebesar Rp. 35.000.000. Tahun 2008-2011 Rp. 40.000.000 (Khusus untuk Tahun 2013 Rp. 75.000.000, dan untuk tahun 2014 Rp. 90.000.000, tetapi dibangun dalam bentuk Tender). Diyat/Meninggal semestinya harus di bantu tiap tahun sebanyak 4.251 ahli waris. Dan masih ada ahli waris yang belum pernah mendapat bantuan sebanyak 93 ahli waris. 10 Balai Pengajian, setiap balai pengajian mendapat bantuan 1 paket sejadah saf dan mukena. Pelatihan Bengkel Motor untuk 20 orang, dibagi 4 kelompok, per kelompok mendapat bantuan modal usaha Rp. 24.000.000,- . Dan Kelompok Usaha sebanyak 6 kelompok, per kelompok mendapat bantuan Rp. 15.000.000,- .²³

²³*Ibid.*

BAB EMPAT

PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab terdahulu penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, serta saran-saran untuk kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

1.1. Kesimpulan

1.1.1. Terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusi (HAM) menimbulkan kesengsaraan penderitaan bagi banyak orang. Di dalam Undang-undang HAM menyebutkan bahwa pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas HAM dikenakan sanksi pidana, perdata dan atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada pelanggaran HAM yang dapat diproses secara hukum melalui Pengadilan HAM, seperti pelanggaran HAM berat. Sanksi terhadap pelanggaran HAM bersekala internasional seperti;

- a) Pelanggaran pemusnahan rumpun Bangsa (*Genosida*); dipidana mati, penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun paling sedikit 2 tahun.
- b) Pelanggaran pembunuhan, penghilangan paksa; dipidana mati, penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun paling singkat 3 tahun.
- c) Pelanggaran perbudakan, diskriminasi secara sistematis; dipenjara paling lama 12 tahun dan paling singkat 1 tahun.

- d) Penganiayaan oleh pejabat mengakibatkan cacat fisik dan mental; dipidana mati, dipenjara seumur hidup, penjara paling lama 15 tahun paling sedikit 3 tahun.

Jadi sanksi hukum bagi pelaku pada konflik bersenjata di Aceh pada saat itu belum seutuhnya diberlakukan, hanya pada pihak-pihak tertentu saja seperti GAM yang melakukan makar (melawan pemerintah yang sah) sanksi hukum di berikan hanya sebatas di tahan beberapa minggu atau beberapa bulan saja. Sedangkan untuk pihak aparat negara sanksi-sanksi pelanggaran HAM juga tidak di lakukan secara efektif.

- 1.1.2. Perlindungan Korban-korban pada suatu konflik bersenjata sangat di utamakan karena orang yang tidak ikut serta dalam konflik dan orang yang tidak bersalah tidak boleh dijadikan sasaran kekerasan perang atau tidak boleh menjadi korban. Kenyataannya bahwa banyak orang-orang sipil menjadi korban. Pada saat berlangsungnya konflik perlindungan korban sama sekali tidak dilaksanakan, orang-orang pada menyelamatkan dirinya masing-masing. Dan setelah konflik berangsur membaik barulah adanya upaya perlindungan korban seperti Badan Reintegrasi Aceh yang memberikan beberapa bantuan bagi korban. Dan Pemerintah Aceh membentuk qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk mengungkapkan kebenaran, pola dan motif atas pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata di Aceh, merekomendasikan tindak lanjut, merekomendasikan reparasi dan melaksanakan rekonsiliasi.

1.2. SARAN

- 1.2.1. Kejujuran dan keadilan belum merata. Hendaknya pemerintah lebih melihat korban-korban yang belum tersentuh bantuan seperti daerah-daerah yang sangat terpencil, karena bantuan untuk korban-korban belum merata. Rumah yang harus direhab dan aset-aset yang hancur saat konflik berlangsung juga belum seutuhnya terlaksana.
- 1.2.2. Diharapkan untuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh agar lebih meningkatkan kinerja untuk mempercepat pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi (pemulihan) para korban pelanggaran HAM yang terjadi selama konflik bersenjata di Aceh dengan melakukan berbagai cara seperti pemantauan, penelitian, dan kemudian hasilnya akan di serahkan ke Pengadilan HAM. Dan untuk pemerintah pusat lebih memberikan dukungan politik maupun anggaran kepada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk mempercepat pengungkapan dan pemulihan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

I. BUKU

- Adan Yusuf Hasanuddin. *Aceh dan Inisiatif NKRI*. Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher. 2011.
- Anto.J. *Luka Aceh, Duka Pers*. Medan: Kajian Informasi, Pendidikan dan Penerbitan Sumatera (KIPPAS). 2002.
- Arbas Cakra. *Aceh dan MoU Helsinki di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: P.T Softmedia. 2015.
- Buyung Adnan. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2006.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. Jakarta : Balai Pustaka. 2002.
- Irmansyah Ariestandi Rizky. *Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.
- J.Prang Amrizal. *Dari Konflik ke Damai*. Banda Aceh: BANDAR Publishing. 2008.
- Kansil.C.S.T. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2000.
- KGPH.Haryomantaram. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Koordinator Statistik Kecamatan Idi Timur. *Kecamatan Idi Timur Dalam Angka 2016*. Aceh Timur: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur. 2016.
- Mauna Boer. *Hukum Internasional*. Bandung: P.T Alumni. 2003.
- Muhammad. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: UII Press. 2001.
- Patji Rachman Abdul. *Negara & Masyarakat Dalam Konflik Aceh*. Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI.2004.

Priyanto Sugeng A.T dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah*. Jakarta: Pusat Perbukuan. 2008.

Qomar Nurul. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafik. 2014.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009.

Ubadillah.A. dkk. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah. 2006.

Widodo Wahyu dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: CV.Andi Offset. 2015.

Widyawati Anis. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

II. Undang-Undang

Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. (MoU Helsinki).

Qanun Aceh No. 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1).

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 7,8, dan 9.

III. Karya Tulis

Al Maysita Dalimunthe. *Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Perlindungan Penduduk Sebagai Korban Kejahatan Kemanusiaan Dalam Konflik*

Bersenjata di Aceh. Skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 2009. repository.usu.as.id.

Iskandar A.Gani. *Perspektif Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Yang Berat di Indonesia. (studi kasus atas pelanggaran HAM yang berat di Aceh selama DOM dan pasca DOM)*. Disertasi: mahasiswa Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung. 2003.

Kurnia Jayanti. *Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka Di Aceh Dengan Pemerintah Pusat Di Jakarta Tahun 1976-2005*. Jurnal.uinjkt.ac.id.

Wirda Anggrayni. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Saat Konflik Bersenjata di Yaman Menurut Hukum Humaniter Internasional*. Skripsi: mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh. 2016.

III. INTERNET

http://lama.elsam.or.id/downloads/1273306634_Mengembalikan_Penyelesaian_Konflik_Aceh_Melalui_Jalan_Damai.pdf

<http://mediaaceh.com/2016/03/20/1488/aceh-dalam-darurat-militer.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Aceh

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	: FOTO SARANA DI DESA SEUNEUBOK TEUNGOH
LAMPIRAN 2	: FOTO NARASUMBER
LAMPIRAN 3	: SURAT KETERANGAN PEMBIMBING SKRIPSI
LAMPIRAN 4	: SURAT IZIN PENELITIAN
LAMPIRAN 5	: SURAT KETERANGAN KEUCHIK
LAMPIRAN 6	: DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN 1



Meunasah Papeun Al Ikhlas desa Seuneubok Teungoh



Tempat Pengajian Anak (TPA) Tunah Baro desa Seuneubok Teungoh



Puskesmas di desa Seuneubok Teungoh



Gedung PKK desa Seuneubok Teungoh



Sarana air bersih di desa Seuneebok Teungoh



Lapangan bola kaki desa Seuneubok Teungoh

LAMPIRAN 2



*Foto Rumah yang pernah di bakar dan sekarang telah di renovasi kembali



*Foto bersama korban yang warung/usahanya di bakar



*Foto bersama salah satu korban



*Foto bersama salah satu pelaku dari pihak GAM (Gerakan Aceh Merdeka)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh AbdurRauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1846/Un.08/FSH/PP.00.9/05/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
b. Badri, S.Hi, M.H

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Yumna Sabila

N I M : 140106004

Prodi : ILH

J u d u l : Pelanggaran HAM Terhadap Masyarakat Bagi State Actor Dan Non-State Actor (Studi Kasus Desa Seuneubok Kecamatan Idi Timur Kabupaten Aceh Timur)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 24 Mei 2017

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi ILH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3061/Un.08/FSH.I/10/2017

04 Oktober 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kecik Desa Seuneubok
2. Tokoh Gampong Desa Seuneubok
3. Masyarakat Desa Seuneubok
4. Para Korban Konflik di Kec. Idi Timur Kab. Ach Timur
5. Kepala BPS di Idi Timur

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yumna Sabila
NIM : 140106004
Prodi / Semester : Ilmu Hukum / VII (Tujuh)
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Desa Lamreung Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi "Pelanggaran HAM Terhadap Masyarakat Bagi State Actor dan Non State Actor (Studi Kasus Desa Seuneubok Kecamatan Idi Timr Kabupater Aceh Timur)" , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
KECAMATAN IDI TIMUR
GAMPONG SEUNEUBOK TEUNGOH

SURAT KETERANGAN

Nomor : 55/2009 /2018

Keuchik Gampong Seuneubok Teungoh smk, Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : YUMNA SABILA
Nim : 140106004
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jln soekarno Hatta desa lamreung kec, Darul
Imarah, kabupaten Aceh besar.
Judul skripsi : pelanggaran hak asasi manusia terhadap
masyarakat aceh oleh state actor dan non state
actor (studi kasus atas pelanggaran hak asasi
manusia berat di desa seuneubok teungoh,
kecamatan idi timur, kabupaten aceh timur
pasca dom)

Benar yang tersebut namanya diatas telah melakukan pengumpulan data dan wawancara di Gampong Seuneubok Teungoh, Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur. yang berhubungan dengan judul tersebut diatas

Demikianlah Surat Keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Seuneubok Teungoh 24 februari 2018
Keuchik Gampong Seuneubok Teungoh



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Yumna Sabila
2. Tempat / Tanggal Lahir : Cilegon / 03 November 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan / NIM : Mahasiswi / 140106004
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Jl. Soekarno-Hatta Desa Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar
9. Nama Orang Tua / Wali
 - a. Ayah : Pappy Maxi. L. (Alm)
 - b. Ibu : Maidawati
10. Alamat : Jl. Soekarno-Hatta Desa Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar
11. Pendidikan
 - a. SD : SDS Dharma Patra Langkat Tahun 2008
 - b. SMP : MtsN Model Banda Aceh Tahun 2011
 - c. SMA : SMAN 4 Banda Aceh Tahun 2014
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-raniry Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Tahun 2018

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 17 Januari 2018

Penulis

Yumna Sabila